



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **MIKAEL NERA Alias MIKAEL** ;
Tempat Lahir : Waru Leok;
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 29 September 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Waru Leok, Desa Paan Waru,
Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten
Manggarai Timur;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Kepala Desa Paan Waru ;
Pendidikan : SMP (Tamat) ;

Tidak dilakukan penangkapan oleh Penyidik ;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 01 Januari 2016;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 02 Januari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama : WILLEM ERENS MARSEL KAUSE, SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor: 97/Pen.PH/PID.SUS-TPK/2015/PN.Kpg tertanggal 10 Desember 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 1 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor : 97/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN Kpg tanggal 3 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 97/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN Kpg tanggal 3 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa telah didengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana atas nama MIKAEL NERA Alias MIKAEL Nomor : PDS-885/P.3.17/Ft.1/01/2016 tanggal 13 Januari 2016 oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MIKAEL NERA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001** sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan membebaskan terdakwa **MIKAEL NERA** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **MIKAEL NERA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001** sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MIKAEL NERA** dengan pidana penjara selama **4(empat) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum terdakwa **MIKAEL NERA** untuk membayar denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan**;
6. Menghukum terdakwa **MIKAEL NERA** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 110.741.960,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)**, jika tidak membayar uang pengganti, selambat-

Hal. 2 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, **subsida 2 (dua) tahun penjara**;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 08 / Kep /HK /2013 tanggal 11 Januari 2013, tentang jumlah RTS-PM dan Alokasi Pagu Raskin di Provinsi NTT bulan Januari s/d Desember Tahun 2013;
- 2) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 187 /Kep/HK /2013 tanggal 24 Juni 2013, tentang jumlah RTS-PM dan Alokasi Pagu Raskin di Provinsi NTT untuk Raskin bulan ke 13, bulan ke 14 dan bulan ke 15 tahun 2013;
- 3) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Manggarai timur Nomor : HK /6.A /2013 tanggal 29 Januari 2013, tentang jumlah RTS-PM dan Alokasi Pagu Raskin di Kabupaten Manggarai Timur untuk raskin bulan ke-13, bulan ke 14 dan bulan ke 15 tahun 2013;
- 4) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : HK /72.A /2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang jumlah RTS-PM dan Alokasi Pagu Raskin di Kabupaten Manggarai Timur untuk raskin bulan ke 13, bulan ke 14 dan bulan ke 15 tahun 2013;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-167 /MK.02 /2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah Kepada Perum Bulog Tahun 2013;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Kepala Desa Paan Waru saudara MIKAEL NERA, tanggal 25 Maret 2014.
- 7) 24 (dua puluh empat) lembar Surat Pernyataan dari Para Kepala Dusun dan Ketua RT/RW Desa Paan Waru.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kecamatan Elar Selatan Nomor : EK.501/87/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang penerimaan bantuan program raskin bulan Januari s/d Desember Tahun 2013 dengan jumlah pemanfaatan 197 RTS-PM.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kecamatan Elar Selatan Nomor : EK.501/228/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 tentang penerimaan bantuan program tambahan raskin bulan ke-13, ke-14, ke-15 TA.2013 dengan jumlah pemanfaatan 197 RTS-PM.

Hal. 3 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : HK/81.A/2013, tanggal 19 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa Lama dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Pada Beberapa Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Periode Tahun 2013 – 2019.
- 11) 1 (satu) rangkap Berita Acara Kesepakatan Nomor : Pem.033/1/DS-PW/III/2010, tanggal 4 Maret 2010.
- 12) 6 (enam) lembar Surat Dari Kepala Desa Paan War Nomor : EK.015 / 1 / DS.PW / XII / 2013, tanggal 3 Desember 2013, tentang Penagihan Uang Raskin TA.2013 Tahap II periode bulan Agustus s/d Desember dan Raskin tambahan bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15, dengan harga raskin Rp.2.500/Kg.
- 13) 6 (enam) lembar daftar Nama RTS-PM/KK Penerima Raskin dari setiap Dusun, di Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur.
- 14) 6 (enam) lembar Kwitansi pembayaran uang penagihan raskin TA.2013 Tahap II periode bulan agustus s/d desember dan raskin tambahan bulan ke-13,ke-14 dan bulan ke-15 dari setiap Kepala Dusun, di Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur.
- 15) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang raskin tambahan bulan ke-13,ke-14 dan bulan ke-15 dari Kepala Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, sebesar Rp. 37824.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- 16) 1 (satu) jepit Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional Ruteng No. SP-004/24070/09/2013, tanggal 23 September 2013.
- 17) 1 (satu) Delivery Order (DO) dari bulan Agustus bulan Desember 2013 serta bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15 tahun 2013 desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur, tanggal 6 Desember 2013.
- 18) 1 (satu) jepit Bukti Timbang Penyerahan Barang dari Bulan Agustus-bulan Desember 2013 serta bulan ke-13, ke-14 dan ke-15 tahun 2013 desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur tanggal 19 Desember 2013.
- 19) 1 (satu) jepit Rekap Penyerahan Barang (GDIK) dari bulan Agustus-bulan Desember 20134 serta bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15 tahun 2013 desa Paan Waru Kecamatan Elar Seltan Kabupaten Manggarai Timur tanggal 19 Desember 2013.
- 20) 1 (satu) jepit Berita Acara Serah Terima Beras dari bula Agustus-bulan Desember 2013 serta bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15 tahun 2013 desa

Hal. 4 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur tanggal 19 Desember 2013.

- 21) 1 (satu) eksemplar Nota Dinas Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Nomor : INSP.700/103/IV/PK{T-2014, tanggal 30 April 2014 tentang Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Raskin Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur Periode Bulan Agustus s/d Bulan Desember dan Tambahan Raskin Non Reguler Bulan Ke 13, 14, 15 TA 2013.

Barang Bukti No. 1 sampai dengan No. 21 Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana oleh Penuntut Umum di atas, Terdakwa dalam pembelaan yang disampaikan secara lisan dan yang sifatnya permohonan pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang berkenan untuk memberikan keringanan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali Terdakwa melakukan perbuatan yang salah, Terdakwa merupakan satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga Terdakwa yang bertanggung jawab untuk menafkahi isteri dan anak-anak Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan di atas, Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap Surat Tuntutan Pidana ;

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Pidana tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan (pleidoi) secara tertulis pada persidangan tanggal 20 Januari 2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim "... sebagai wakil Tuhan dapat memberikan ketukan palu keadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dapat menerima pembelaan ini dan berkenan memutuskan sebagai berikut :

Memberikan putusan yang sering-ringannya kepada Terdakwa Mikael Nera

ATAU

Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa."

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pleidoi) Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum dalam tanggapan yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana ;

Hal. 5 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDS-02/P.3.17/Ft.1/12/2015 tertanggal 3 Desember 2015, yang pada pokoknya Penuntut Umum menguraikan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **MIKAEL NERA Alias MIKAEL** pada tanggal 19 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggrai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang, terdakwa telah "***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :---

----- Bahwa dalam rangka melaksanakan program kebijakan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Republik Indonesia mengalokasikan anggaran untuk pemberian bantuan subsidi pangan berupa bantuan beras yang diperuntukan bagi masyarakat miskin diseluruh wilayah Indonesia termasuk diwilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan untuk menindak lanjuti pelaksanaan program nasional Pemerintah Republik Indonesia tersebut, Pemerintah Daerah Propinsi NTT berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 08/KEP/HK/2013 Tanggal 11 Januari 2013 telah menetapkan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) atau rumah tangga miskin didesa yang berhak menerima Raskin dan terdaftar dalam daftar penerima manfaat (DPM 1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Bulan Januari sampai dengan Desember 2013 dimana berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 08/KEP/HK/2013 Tanggal 11 Januari 2013 untuk wilayah Kabupaten Manggarai Timur telah dialokasikan pagu beras raskin sebesar 4.234.140 Kg yang diperuntukan bagi 23.523 RTS-PM, dimana setiap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) akan mendapatkan jatah raskin sebesar 15Kg perbulannya sehingga untuk pelaksanaan program nasional tersebut serta menindak lanjuti SK Gubernur NTT Nomor : 08/KEP/HK/2013 Tanggal 11 Januari 2013, Pemerintah Kabupaten Mangarai Timur sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Raskin di wilayah Kabupaten Mangarai Timur berkewajiban menetapkan jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan alokasi

Hal. 6 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagu beras miskin diwilayahnya sebagai dasar penyaluran dan pendistribusian yang akan dilaksanakan oleh pelaksana distribusi raskin ditingkat desa, dan berdasarkan hal tersebut Bupati Manggrai Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor : HK/6.A/2013 tanggal 29 Januari 2013 telah menetapkan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) Dikabupaten Manggrai Timur Tahun Anggaran 2013 dimana untuk Desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan telah ditetapkan pagu Raskin untuk tahun 2013 sebanyak 35.460 Kg pertahun yang diperuntukan bagi 197 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dimana setiap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) akan mendapatkan jatah raskin sebesar 15 Kg perbulannya selama 12 Bulan dimana dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Manggrai Timur Nomor : HK/6.A/2013 tanggal 29 Januari 2013 Tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) Dikabupaten Manggrai Timur TA 2013 telah ditetapkkan sebanyak 197 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) penerima Beras Raskin Untuk Desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan . -----

----- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013 Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 187/KEP/HK/2013 Tanggal 24 Juni 2013 telah menetapkan jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan tambahan alokasi pagu beras Miskin (Raskin) untuk bulan Juni (Raskin ke-13), Bulan Juli (Raskin ke 14) dan bulan September (Raskin ke 15) yang mana kuota raskin yang dialokasikan untuk Kabupaten Manggarai Timur sebesar 1.058.535 Kg yang diperuntukan bagi 23.523 RTS-PM dimana setiap RTS-PM akan mendapatkan jatah raskin sebesar 15 Kg perbulannya selama 3 Bulan dan untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 187/KEP/HK/2013 Tanggal 24 Juni 2013 tersebut Bupati Menggarai Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Menggarai Timur Nomor : HK/72.A/2013 tanggal 01 Juli 2013 telah menetapkan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Tambahan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) untuk bulan Juni (Raskin ke-13), Bulan Juli (Raskin ke 14) dan bulan September (Raskin ke 15) di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggran 2013 dimana untuk Desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan mendapatkan jatah tambahan Raskin sebesar 23.640 Kg yang diperuntukan bagi 197RTS-PM yang terdaftar dimana setiap RTS-PM akan mendapatkan jatah raskin sebesar 15 Kg perbulannya selama 3 Bulan.-----

Hal. 7 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa untuk proses pendistribusian raskin Tahun Anggaran 2013 kepada peneriman RTS-PM di desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggrai Timur dibagi dalam dua Tahapan, yaitu tahapan I pendistribusian raskin untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2013 dan tahap II Pendistribusian Raskin untuk bulan Juli sampai dengan bulan Desember Tahun 2013 serta tambahan raskin untuk bulan Juni (Raskin ke-13), Bulan Juli (Raskin ke 14) dan bulan September (Raskin ke 15) dimana untuk alokasi dan penyaluran raskin Tahap I didesa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggrai Timur telah selesai dilaksanakan.-----

-----Bahwa untuk alokasi raskin Tahap II desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggrai Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor : HK/6.A/2013 tanggal 29 Januari 2013 telah menerima alokasi dan menyalurkan raskin Tahap II pada bulan Desember Tahun 2013 sebanyak 14.775 Kg dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

- Bulan Agustus 2013 sebanyak 2.955 Kg.
- Bulan September 2013 sebanyak 2.955 Kg.
- Bulan Oktober 2013 sebanyak 2.955 Kg.
- Bulan Nopember 2013 sebanyak 2.955 Kg.
- Bulan Desember 2013 sebanyak 2.955 Kg.

serta tambahan raskin bulan Juni (Raskin ke-13), Bulan Juli (Raskin ke 14) dan bulan September (Raskin ke 15) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggrai Timur Nomor : HK/72.A/2013 tanggal 01 Juli 2013 sebanyak 8.865 kg dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

- Tambahan raskin ke 13 untuk bulan Juni sebanyak 2.955 Kg.
- Tambahan raskin ke 14 untuk bulan Juli sebanyak 2.955 Kg.
- Tambahan raskin ke 15 untuk bulan September sebanyak 2.955 Kg.

----- Bahwa mekanisme penyaluran beras miskin yang diatur dalam Pedoman umum penyaluran raskin Tahun 2013 di Kabupaten Manggarai Timur adalah Tim Koordinasi yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan SPA (Surat Perintah Alokasi) dari pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yang ditujukan kepada Kasubdrive Ruteng Perum Bulog kemudian oleh Kasubdrive Ruteng Perum Bulog Menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) untuk Masing-masing Kecamatan atau Desa dan dengan dasar surat tersebut Satker Raskin langsung mengambil beras digudang Bulog untuk diserahkan kesetiap desa sesuai dengan titik distribusi yang ditentukan oleh desa penerima raskin dan selanjutnya oleh pihak

Hal. 8 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan desa raskin tersebut didistribusikan kepada RTS-PM yang telah ditentukan. -----

----- Bahwa terdakwa telah menerima dan mendistribusikan beras raskin untuk jatah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-RM) tahap II dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2013 ditambah raskin ke-13, Raskin ke-14 dan raskin ke-15 untuk Desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur pada akhir tahun 2013 tepatnya pada tanggal 19 Desember 2013 berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2013 antara saksi MARSELINUS DIDIMUS MAHUR selaku anggota Satuan Kerja Raskin Tahun 2013 berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional Ruteng Nomor : SP-004/24070/09/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Perubahan Susunan Tim Satuan Kerja (SATKER) Raskin Sub Divisi Regional Ruteng Tahun 2013 Nomor : SP-003 / 24070 / 08 / 2013 dengan terdakwa telah dilakukan pendistribusian Raskin Tahap II jenis regular Bulan Agustus sampai dengan Desember 2013 sebanyak 14.775. Kg yang diperuntukan bagi 197 RTS-PM serta pendistribusian untuk Raskin tambahan bulan Juni (Raskin ke-13), Bulan Juli (Raskin ke 14) dan bulan September (Raskin ke 15) sebanyak 8.865 Kg untuk 197 RTS-PM dari pihak Perum Bulog Sub Divre Ruteng kepada terdakwa untuk didistribusikan kepada 197 RTS-PM di Desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dan terdakwa selaku kepala Desa Paan Waru dalam pelaksanaan pendistribusian Raskin Tahap II jenis regular untuk Bulan Agustus 2013 sampai dengan Desember 2013 serta Raskin tambahan bulan Juni (Raskin ke-13), Bulan Juli (Raskin ke 14) dan bulan September (Raskin ke 15) hanya membagikan jatah Raskin Tahap II bulan Agustus 2013 s/d Bulan Desember 2013 dan tambahan raskin bulan Juni (Raskin ke-13), Bulan Juli (Raskin ke 14) dan bulan September (Raskin ke 15) Tahun 2013 kepada 142 RTS-PM dari 197 RTS-PM yang berhak menerima berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : HK/72.A/2013 tanggal 01 Juli 2013 dan dalam penyalurannya terdakwa hanya menyerahkan jatah beras Raskin kepada 142 RTS-PM sebanyak 40 Kg per RTS-PM dari 120 Kg yang seharusnya diterima oleh masing-masing RTS-PM dimana setiap RTS-PM seharusnya mendapatkan jatah raskin sebesar 15 Kg perbulannya untuk 8 bulan, sehingga terdapat kekurangan dalam penyaluran Raskin sebanyak 80 Kg per RTS-PM yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 142 RTS-PM dan kepada 55 RTS-PM yang tidak pernah menerima Jatah Raskin sama sekali sebanyak 6.600 Kg dari 23.640 Kg alokasi Raskin untuk Desa Paan Waru yang telah didistribusikan oleh Bulog berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dibuat

Hal. 9 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Desember 2013 antara saksi MARSELINUS DIDIMUS MAHUR selaku anggota Satuan Kerja Raskin Tahun 2013 berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional Ruteng Nomor : SP-004 / 24070 / 09 / 2013 tanggal 23 September 2013 tentang Perubahan Susunan Tim Satuan Kerja (SATKER) Raskin Sub Divisi Regional Ruteng Tahun 2013 Nomor : SP-003/24070/08/2013 dengan terdakwa, dalam penyalurannya kepada RTS-PM terdakwa hanya menyalurkan sebanyak 5.680 Kg beras untuk 142 RTS-PM yang mana masing-masing RTS-PM hanya diserahkan 40 Kg. Sehingga masih terdapat kekurangan penyaluran beras Raskin sebanyak 17.960 Kg yang tidak dibagikan oleh terdakwa kepada Penerima RTS-PM dimana terhadap kekurangan penyaluran sebanyak 17.960 Kg yang tidak dibagikan oleh terdakwa kepada RTS-PM Penerima. Kemudian terhadap beras raskin yang tidak dibagikan tersebut oleh terdakwa dijual kepada masyarakat yang tidak berhak menerima di pasar Komba Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur dengan nilai jual sebesar Rp.2.500 per Kg. -----

-----Bahwa berdasarkan Surat Menti Keuangan RI Nomor : S167/MK.02/2013 tanggal 04 Maret 2013 tentang Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah Kepada Perum Bulog Tahun 2013 Pemerintah membeli Beras kepada Perusahaan Umum Badan Logistik (Perum Bulog) sebesar Rp. 7.751.86/Kg dan berdasarkan Pedoman Umum Penyaluran Raskin Tahun 2013 Poin 5.8 Bab V tentang Mekanisme Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR) beras tersebut dijual kepada Masyarakat melalui program raskin dengan harga tebus yang dibayarkan oleh RTS-PM sebesar Rp. 1.600/Kg sehingga terhadap kekurangan pembelian harga beras raskin tersebut Pemerintah melalui program pemberian bantuan Subsidi kepada masyarakat atas penjualan Raskin sebesar Rp. 6.151.86/Kg dan dalam Penagihan Uang Raskin kepada Penerima RTS-PM terdakwa selaku Kepala desa Paan Waru telah Mengeluarkan Surat Nomor: EK 015/1/Ds.PW/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang Penagihan Uang Raskin kepada Penerima RTS-PM melalui kepala Dusun Lando, Kepala Dusun Renden, Kepala Dusun Sulit, Kepala Dusun Mbong, Kepala Dusun Mamba, dan Kepala Dusun Barubong dimana dalam Surat tersebut Terdakwa mewajibkan pembayaran uang Raskin terhadap masing-masing RTS-PM Penerima sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk tiap Kilogram beras raskin yang diterima. -----

-----Bahwa dalam penagihan pembayaran uang Raskin oleh RTS-PM tersebut masing-masing kepala dusun mempedomani surat dari Kepala Desa Paan Waru Nomor : EK.015 / 1 /DS.PW / XII / 2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang Penagihan

Hal. 10 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Raskin Tahun Anggaran 2013 Tahap II Periode bulan Agustus sampai dengan Desember dan raskin tambahan bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15 dengan harga raskin Rp. 2.500/Kg dan telah membuat kwitansi pembayaran serta telah menyerahkan kwitansi pembayaran yang dilakukan oleh penerima RTS-PM kepada Terdakwa untuk pembayaran jatah Raskin sebanyak 40Kg/RTS-PM sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Kepala dusun Lando untuk pembayaran Uang Raskin Tahap II sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 720 kg beras raskin yang dibagikan kepada 18 RTS-PM penerima.
- Kepala dusun Renden untuk pembayaran Uang Raskin Tahap II sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 560 kg beras raskin yang dibagikan kepada 14 RTS-PM penerima.
- Kepala dusun Sulit untuk pembayaran Uang Raskin Tahap II sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran 1.200kg beras raskin yang dibagikan kepada 30 RTS-PM penerima
- Kepala dusun Mbong untuk pembayaran Uang Raskin Tahap II sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 960kg beras raskin yang dibagikan kepada 24RTS-PM penerima
- Kepala dusun Baru Bong untuk pembayaran Uang Raskin Tahap II sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1.120kg beras raskin yang dibagikan kepada 28 RTS-PM penerima.
- Kepala dusun Mamba untuk pembayaran Uang Raskin Tahap II sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 280 kg beras raskin yang dibagikan kepada 7 RTS-PM penerima

----- Bahwa dalam penagihan yang dilakukan oleh terdakwa kepada RTS-PM penerima berdasarkan Surat dari terdakwa selaku Kepala Desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Nomor : EK 015/1/Ds.PW/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 telah terdapat kelebihan penagihan pembayaran oleh terdakwa sebesar Rp. 900,- (Sembilan Ratus rupiah) kepada 142 RTS-PM yang diterima oleh terdakwa melalui para Kepala dusun namun dalam penyaluran beras raskin kepada RTS-PM yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Menggrai Timur Nomor : HK/72.A/2013 tanggal 01 Juli 2013 Terdakwa selaku Kepala Desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur tidak mempedomani buku pedoman Umum penyaluran Subsidi beras Bagi masyarakat Berpendapatan Rendah (pedum Raskin) Tahun 2013 yang dikeluarkan Kementerian Koordinator bidang kesejahteraan rakyat Republik

Hal. 11 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia baik menyangkut jumlah RTS-PM penerima, jatah Raskin untuk masing-masing RTS-PM dan harga pembelian beras Raskin oleh masing-masing RTS-PM per kilogramnya. -----

----- Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian beras miskin kepada masyarakat di desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur, terdakwa selaku Kepala desa Paan Waru yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : HK / 81.4/ 2013 tanggal 19 Agustus 2013 merupakan penanggung jawab pelaksanaan program raskin di wilayah desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur seperti yang termuat dalam Pedoman Umum Subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2013 (Pedum Raskin) mempunyai tugas dan kewajiban antara lain :

- Menerima, menyimpan dan menjual beras Raskin Kepada RTS-PM (Rumah Tangga Penerima Sasaran Manfaat) yang telah ditetapkan melalui musyawara desa dan tercantum dalam model DPM 1 dengan harga Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) perkilogram.
- Menyetorkan uang hasil penjualan kepada Satker.
- Sebelum penyaluran raskin tersebut kepala desa telah menyerahkan daftar RTS PM berdasarkan hasil sensus PPLS,
- Setelah beras datang dari Bulog menandatangani BAST(Berita Acara Serah Terima Beras)
- Kemudian menugaskan pengelola raskin yang sebelumnya telah ditunjuk oleh kepala desa sebagai pengelola Raskin di desa untuk memanggil ketua RW dan mendistribusikanya kepada RTM Penerima.
- Setelah beras telah sampai ke RTM Sasaran kemudian memerintahkan pengelola untuk menagih uang pembayaran.
- Kepala desa menandatangani didalam kwitansi pembayaran raskin dari pada ketua RW.

Kepala desa memerintahkan untuk menyetor uang hasil penjualan beras Raskin dari seluruh ketua RW yang telah terkumpul untuk disetorkan ke Bolog.

-----Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa **MIKAEL NERA Alias MIKAEL** tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam : -----

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa terutama pada Pasal 13 yang menyatakan bahwa *"Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang*

Hal. 12 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa"; -----

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara terutama pada Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa *"keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan*"; -----
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*; -----
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa terutama pada :--
 - a) Pasal 15 angka 1 huruf e yang menyatakan bahwa *"Kepala Desa mempunyai kewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme"*; -----
 - b) Pasal 15 angka 1 huruf g yang menyatakan bahwa *"Kepala Desa mempunyai kewajiban menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan"*; -----
 - c) Pasal 15 angka 1 huruf h yang menyatakan bahwa *"Kepala Desa mempunyai kewajiban menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik"*; ----
 - d) Pasal 15 angka 1 huruf i yang menyatakan bahwa *"Kepala Desa mempunyai kewajiban melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa"*; -----
 - e) Pasal 15 ayat 2 yang menyatakan bahwa *"selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat"*;-----
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terutama Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-*

Hal. 13 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat bagi masyarakat”; -----

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 tahun 2005 Tentang Desa pasal 14 ayat (1) dan (2) Terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, antara lain:
 - a. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam (1) Kepala Desa mempunyai wewenang Kepala Desa;
 - c. Memimpin penyelenggaraan pemerintah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - d. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - e. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina Perekonomian Desa;
 - h. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara Partisipatif;
 - i. Mewakili desanya didalam diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pedoman Umum Subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2013 (Pedum Raskin) indikator keberhasilan program raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 (enam) tepat, yaitu:
 - a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTS-PM melalui Mudes/Muskel Yang dituangkan dalam DPM-1.
 - b. Tepat Jumlah : Jumlah beras raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku , yaitu 15 KG/RTS-PM/bulan.
 - c. Tepat Harga : Harga tebus raskin adalah sebesar Rp.1.600,-/Kg Netto di Titik Distribusi.

Hal. 14 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi/ penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi/ penyaluran.
- e. Tepat Administrasi : Terpenuhi persyaratannya administrasi secara benar dan lengkap.
- f. Tepat Kualitas : Terpenuhi persyaratannya kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam Inpres tentang kebijakan pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran beras oleh Pemerintah.

----- Bahwa perbuatan terdakwa **MIKAEL NERA Alias MIKAEL** berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Beras Miskin (Raskin) Desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur Bulan Agustus sampai dengan Raskin ke-15 tahun anggaran 2013 oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Nomor : Insp.700/103/IV/2014 tanggal 30 April 2014 telah terdapat kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 110.741.960,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)** dengan perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	TAHUN 2013
Jumlah KK Penerima Raskin	197 RTS-PM
Jumlah KK yang menerima Raskin	142 RTS-PM
Jumlah KK yang tidak menerima Raskin	55 RTS-PM
Jumlah Raskin yang disalurkan dan diterima Kepala Desa Paan Waru	23.680 Kg
Jumlah Raskin yang disalurkan ke masyarakat (RTS-PM) oleh Kepala Desa Paan Waru (142 KK X 40 Kg)	5.680 Kg
Jumlah Raskin yang disalah gunakan	17.960 Kg

Raskin Tahun 2013 : 17.690 Kg x Rp. 6.151,- (Rp 7.751,- – Rp 1.600,-) = Rp 110.741.960,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Hal. 15 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI

Nomor 20 Tahun 2001.-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa **MIKAEL NERA Alias MIKAEL** yang diangkat sebagai Kepala Desa Paan Waru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggrai Timur Nomor : HK / 81.4/ 2013 tanggal 19 Agustus 2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Lama Dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Pada Beberapa Desa dalam Wilayah Kabupaten Manggrai Timur Periode 2013 sampai dengan 2019 pada tanggal 19 Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggrai Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang, terdakwa telah” ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :----

----- Bahwa dalam rangka melaksanakan program kebijakan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Republik Indonesia mengalokasikan anggaran untuk pemberian bantuan subsidi pangan berupa bantuan beras yang diperuntukan bagi masyarakat miskin diseluruh wilayah Indonesia termasuk diwilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan untuk menindak lanjuti pelaksanaan program nasional Pemerintah Republik Indonesia tersebut, Pemerintah Daerah Propinsi NTT berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 08/KEP/HK/2013 Tanggal 11 Januari 2013 telah menetapkan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) atau rumah tangga miskin didesa yang berhak menerima Raskin dan terdaftar dalam daftar penerima manfaat (DPM 1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Bulan Januari sampai dengan Desember 2013 dimana berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 08/KEP/HK/2013 Tanggal 11 Januari 2013 untuk wilayah Kabupaten Manggarai Timur telah dialokasikan pagu beras raskin sebesar 4.234.140 Kg yang diperuntukan bagi 23.523 RTS-PM, dimana setiap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) akan mendapatkan jatah raskin sebesar 15Kg perbulannya sehingga untuk pelaksanaan program nasional tersebut

Hal. 16 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menindak lanjuti SK Gubernur NTT Nomor : 08/KEP/HK/2013 Tanggal 11 Januari 2013, Pemerintah Kabupaten Mangarai Timur sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Raskin di wilayah Kabupaten Mangarai Timur berkewajiban menetapkan jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan alokasi pagu beras miskin di wilayahnya sebagai dasar penyaluran dan pendistribusian yang akan dilaksanakan oleh pelaksana distribusi raskin ditingkat desa, dan berdasarkan hal tersebut Bupati Manggrai Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor : HK/6.A/2013 tanggal 29 Januari 2013 telah menetapkan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Aloksi Pagu Beras Miskin (Raskin) Dikabupaten Manggrai Timur Tahun Anggaran 2013 dimana untuk Desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan telah ditetapkan pagu Raskin untuk tahun 2013 sebanyak 35.460 Kg pertahun yang diperuntukan bagi 197 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dimana setiap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) akan mendapatkan jatah raskin sebesar 15 Kg perbulannya selama 12 Bulan dimana dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Manggrai Timur Nomor : HK/6.A/2013 tanggal 29 Januari 2013 Tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Aloksi Pagu Beras Miskin (Raskin) Dikabupaten Manggrai Timur TA 2013 telah ditetapiakan sebanyak 197 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) penerima Beras Raskin Untuk Desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan .-----

-----Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013 Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 187/KEP/HK/2013 Tanggal 24 Juni 2013 telah menetapkan jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan tambahan alokasi pagu beras Miskin (Raskin) untuk bulan Juni (Raskin ke-13), Bulan Juli (Raskin ke 14) dan bulan September (Raskin ke 15) yang mana kuota raskin yang dialokasikan untuk Kabupaten Manggarai Timur sebesar 1.058.535 Kg yang diperuntukan bagi 23.523 RTS-PM dimana setiap RTS-PM akan mendapatkan jatah raskin sebesar 15 Kg perbulannya selama 3 Bulan dan untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 187/KEP/HK/2013 Tanggal 24 Juni 2013 tersebut Bupati Menggrai Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Menggarai Timur Nomor : HK/72.A/2013 tanggal 01 Juli 2013 telah menetapkan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Tambahan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) untuk bulan Juni (Raskin ke-13), Bulan Juli (Raskin ke 14) dan bulan September (Raskin ke 15) di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggran 2013 dimana untuk Desa Paan Waru Kecamatan Elar

Hal. 17 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan mendapatkan jatah tambahan Raskin sebesar 23.640 Kg yang diperuntukan bagi 197RTS-PM yang terdaftar dimana setiap RTS-PM akan mendapatkan jatah raskin sebesar 15 Kg perbulannya selama 3 Bulan.-----

----- Bahwa untuk proses pendistribusian raskin Tahun Anggaran 2013 kepada penerimaan RTS-PM di desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggrai Timur dibagi dalam dua Tahapan, yaitu tahapan I pendistribusian raskin untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2013 dan tahap II Pendistribusian Raskin untuk bulan Juli sampai dengan bulan Desember Tahun 2013 serta tambahan raskin untuk bulan Juni (Raskin ke-13), Bulan Juli (Raskin ke 14) dan bulan September (Raskin ke 15) dimana untuk alokasi dan penyaluran raskin Tahap I didesa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggrai Timur telah selesai dilaksanakan.-----

-----Bahwa untuk alokasi raskin Tahap II desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggrai Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor : HK/6.A/2013 tanggal 29 Januari 2013 telah menerima alokasi dan menyalurkan raskin Tahap II pada bulan Desember Tahun 2013 sebanyak 14.775 Kg dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

- Bulan Agustus 2013 sebanyak 2.955 Kg.
- Bulan September 2013 sebanyak 2.955 Kg.
- Bulan Oktober 2013 sebanyak 2.955 Kg.
- Bulan Nopember 2013 sebanyak 2.955 Kg.
- Bulan Desember 2013 sebanyak 2.955 Kg.

serta tambahan raskin bulan Juni (Raskin ke-13), Bulan Juli (Raskin ke 14) dan bulan September (Raskin ke 15) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Menggrai Timur Nomor : HK/72.A/2013 tanggal 01 Juli 2013 sebanyak 8.865 kg dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

- Tambahan raskin ke 13 untuk bulan Juni sebanyak 2.955 Kg.
- Tambahan raskin ke 14 untuk bulan Juli sebanyak 2.955 Kg.
- Tambahan raskin ke 15 untuk bulan September sebanyak 2.955 Kg.

-----Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan berdasarkan kewenangan yang melekat padanya selaku Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggrai Timur Nomor : HK / 81.4/ 2013 tanggal 19 Agustus 2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Lama Dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Pada Beberapa Desa dalam Wilayah Kabupaten Manggrai Timur Periode

Hal. 18 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sampai dengan 2019 harus mempedomani beberapa ketentuan yang berkaitan dengan penyaluran beras raskin di antaranya :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa terutama pada Pasal 13 yang menyatakan bahwa *"Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa"*;-----
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara terutama pada Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa *"keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan"*; -----
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa terutama pada :--
 - a) Pasal 15 angka 1 huruf e yang menyatakan bahwa *"Kepala Desa mempunyai kewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme"*;-----
 - b) Pasal 15 angka 1 huruf g yang menyatakan bahwa *"Kepala Desa mempunyai kewajiban menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan"*;-----
 - c) Pasal 15 angka 1 huruf h yang menyatakan bahwa *"Kepala Desa mempunyai kewajiban menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik"*;----
 - d) Pasal 15 angka 1 huruf i yang menyatakan bahwa *"Kepala Desa mempunyai kewajiban melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa"*;-----
4. Pasal 15 ayat 2 yang menyatakan bahwa *"selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat"*;-----
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 tahun 2005 Tentang Desa pasal 14 ayat (1) dan (2) Terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, antara lain:
 - a. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Hal. 19 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam (1) Kepala Desa mempunyai wewenang Kepala Desa;
 - c. Memimpin penyelenggaraan pemerintah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - d. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - e. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina Perekonomian Desa;
 - h. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara Partisipatif;
 - i. Mewakili desanya didalam diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pedoman Umum Subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2013 (Pedum Raskin) indikator keberhasilan program raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 (enam) tepat, yaitu:
- a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTS-PM melalui Mudes/Muskel Yang dituangkan dalam DPM-1.
 - b. Tepat Jumlah : Jumlah beras raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku , yaitu 15 KG/RTS-PM/bulan.
 - c. Tepat Harga : Harga tebus raskin adalah sebesar Rp.1.600,-/Kg Netto di Titik Distribusi.
 - d. Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi/ penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi/ penyaluran.
 - e. Tepat Administrasi : Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan lengkap.
 - f. Tepat Kualitas : Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam Inpres tentang kebijakan pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran beras oleh Pemerintah.
- Bahwa mekanisme penyaluran beras miskin yang diatur dalam Pedoman umum penyaluran raskin Tahun 2013 di Kabupaten Manggarai Timur adalah Tim

Hal. 20 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kordinasi yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan SPA (Surat Perintah Alokasi) dari pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yang ditujukan kepada Kasubdrive Ruteng Perum Bulog kemudian oleh Kasubdrive Ruteng Perum Bulog Menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) untuk Masing-masing Kecamatan atau Desa dan dengan dasar surat tersebut Satker Raskin langsung mengambil beras digudang Bulog untuk diserahkan kesetiap desa sesuai dengan titik distribusi yang ditentukan oleh desa penerima raskin dan selanjutnya oleh pihak pemerintahan desa raskin tersebut didistribusikan kepada RTS-PM yang telah ditentukan. -----

-----Bahwa terdakwa telah menerima dan mendistribusikan beras raskin untuk jatah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-RM) tahap II dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2013 ditambah raskin ke-13, Raskin ke-14 dan raskin ke-15 untuk Desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur pada akhir tahun 2013 tepatnya pada tanggal 19 Desember 2013 berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2013 antara saksi MARSELINUS DIDIMUS MAHUR selaku anggota Satuan Kerja Raskin Tahun 2013 berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional Ruteng Nomor : SP-004/24070/09/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Perubahan Susunan Tim Satuan Kerja (SATKER) Raskin Sub Divisi Regional Ruteng Tahun 2013 Nomor : SP-003 / 24070 / 08 / 2013 dengan terdakwa telah dilakukan pendistribusian Raskin Tahap II jenis regular Bulan Agustus sampai dengan Desember 2013 sebanyak 14.775. Kg yang diperuntukan bagi 197 RTS-PM serta pendistribusian untuk Raskin tambahan bulan Juni (Raskin ke-13), Bulan Juli (Raskin ke 14) dan bulan September (Raskin ke 15) sebanyak 8.865 Kg untuk 197 RTS-PM dari pihak Perum Bulog Sub Divre Ruteng kepada terdakwa untuk didistribusikan kepada 197 RTS-PM di Desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggrai Timur Tahun Anggran 2013 dan terdakwa selaku kepala Desa Paan Waru dalam pelaksanaan pendistribusian Raskin Tahap II jenis regular untuk Bulan Agustus 2013 sampai dengan Desember 2013 serta Raskin tambahan bulan Juni (Raskin ke-13), Bulan Juli (Raskin ke 14) dan bulan September (Raskin ke 15) hanya membagikan jatah Raskin Tahap II bulan Agustus 2013 s/d Bulan Desember 2013 dan tambahan raskin bulan Juni (Raskin ke-13), Bulan Juli (Raskin ke 14) dan bulan September (Raskin ke 15) Tahun 2013 kepada 142 RTS-PM dari 197 RTS-PM yang berhak menerima berdasarkan Surat Keputusan Bupati Menggrai Timur Nomor : HK/72.A/2013 tanggal 01 Juli 2013 dan dalam penyalurannyapun terdakwa hanya menyerahkan jatah beras Raskin kepada 142 RTS-

Hal. 21 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM sebanyak 40 Kg per RTS-PM dari 120 Kg yang seharusnya diterima oleh masing-masing RTS-PM dimana setiap RTS-PM seharusnya mendapatkan jatah raskin sebesar 15 Kg perbulannya untuk 8 bulan, sehingga terdapat kekurangan dalam penyaluran Raskin sebanyak 80 Kg per RTS-PM yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 142 RTS-PM dan kepada 55 RTS-PM yang tidak pernah menerima Jatah Raskin sama sekali sebanyak 6.600 Kg dari 23.640 Kg alokasi Raskin untuk Desa Paan Waru yang telah didistribusikan oleh Bulog berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2013 antara saksi MARSELINUS DIDIMUS MAHUR selaku anggota Satuan Kerja Raskin Tahun 2013 berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional Ruteng Nomor : SP-004 / 24070 / 09 / 2013 tanggal 23 September 2013 tentang Perubahan Susunan Tim Satuan Kerja (SATKER) Raskin Sub Divisi Regional Ruteng Tahun 2013 Nomor : SP-003/24070/08/2013 dengan terdakwa, dalam penyalurannya kepada RTS-PM terdakwa hanya menyalurkan sebanyak 5.680 Kg beras untuk 142 RTS-PM yang mana masing-masing RTS-PM hanya diserahkan 40 Kg. Sehingga masih terdapat kekurangan penyaluran beras Raskin sebanyak 17.960 Kg yang tidak dibagikan oleh terdakwa kepada Penerima RTS-PM dimana terhadap kekurangan penyaluran sebanyak 17.960 Kg yang tidak dibagikan oleh terdakwa kepada RTS-PM Penerima. Kemudian terhadap beras raskin yang tidak dibagikan tersebut oleh terdakwa dijual kepada masyarakat yang tidak berhak menerima di pasar Komba Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur dengan nilai jual sebesar Rp.2.500 per Kg.-----

-----Bahwa berdasarkan Surat Menti Keuangan RI Nomor : S167/MK.02/2013 tanggal 04 Maret 2013 tentang Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah Kepada Perum Bulog Tahun 2013 Pemerintah membeli Beras kepada Perusahaan Umum Badan Logistik (Perum Bulog) sebesar Rp. 7.751.86/Kg dan berdasarkan Pedoman Umum Penyaluran Raskin Tahun 2013 Poin 5.8 Bab V tentang Mekanisme Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR) beras tersebut dijual kepada Masyarakat melalui program raskin dengan harga tebus yang dibayarkan oleh RTS-PM sebesar Rp. 1.600/Kg sehingga terhadap kekurangan pembelian harga beras raskin tersebut Pemerintah melalui program pemberian bantuan Subsidi kepada masyarakat atas penjualan Raskin sebesar Rp. 6.151.86/Kg dan dalam Penagihan Uang Raskin kepada Penerima RTS-PM terdakwa selaku Kepala desa Paan Waru telah Mengeluarkan Surat Nomor: EK 015/1/Ds.PW/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang Penagihan Uang Raskin kepada Penerima RTS-PM melalui kepala Dusun Lando, Kepala Dusun Renden, Kepala Dusun Silit, Kepala Dusun Mbong, Kepala

Hal. 22 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Mamba, dan Kepala Dusun Barubong dimana dalam Surat tersebut Terdakwa mewajibkan pembayaran uang Raskin terhadap masing-masing RTS-PM Penerima sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk tiap Kilogram beras raskin yang diterima.-----

-----Bahwa dalam penagihan pembayaran uang Raskin oleh RTS-PM tersebut masing-masing kepala dusun mempedomani surat dari Kepala Desa Paan Waru Nomor : EK.015 / 1 /DS.PW / XII / 2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang Penagihan Uang Raskin Tahun Anggaran 2013 Tahap II Periode bulan Agustus sampai dengan Desember dan raskin tambahan bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15 dengan harga raskin Rp. 2.500/Kg dan telah membuat kwitansi pembayaran serta telah menyerahkan kwitansi pembayaran yang dilakukan oleh penerima RTS-PM kepada Terdakwa untuk pembayaran jatah Raskin sebanyak 40Kg/RTS-PM sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Kepala dusun Lando untuk pembayaran Uang Raskin Tahap II sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 720 kg beras raskin yang dibagikan kepada 18 RTS-PM penerima.
- Kepala dusun Renden untuk pembayaran Uang Raskin Tahap II sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 560 kg beras raskin yang dibagikan kepada 14 RTS-PM penerima.
- Kepala dusun Silit untuk pembayaran Uang Raskin Tahap II sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran 1.200kg beras raskin yang dibagikan kepada 30 RTS-PM penerima
- Kepala dusun Mbong untuk pembayaran Uang Raskin Tahap II sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 960kg beras raskin yang dibagikan kepada 24RTS-PM penerima
- Kepala dusun Baru Bong untuk pembayaran Uang Raskin Tahap II sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1.120kg beras raskin yang dibagian kepada 28 RTS-PM penerima.
- Kepala dusun Mamba untuk pembayaran Uang Raskin Tahap II sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 280 kg beras raskin yang dibagikan kepada 7 RTS-PM penerima

----- Bahwa dalam penagihan yang dilakukan oleh terdakwa kepada RTS-PM penerima berdasarkan Surat dari terdakwa selaku Kepala Desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Nomor : EK 015/1/Ds.PW/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 telah terdapat kelebihan penagihan pembayaran oleh terdakwa sebesar Rp. 900,- (Sembilan

Hal. 23 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus rupiah) kepada 142 RTS-PM yang diterima oleh terdakwa melalui para Kepala dusun namun dalam penyaluran beras raskin kepada RTS-PM yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : HK/72.A/2013 tanggal 01 Juli 2013 Terdakwa selaku Kepala Desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur tidak mempedomani buku pedoman Umum penyaluran Subsidi beras Bagi masyarakat Berpendapatan Rendah (pedum Raskin) Tahun 2013 yang dikeluarkan Kementerian Koordinator bidang kesejahteraan rakyat Republik Indonesia baik menyangkut jumlah RTS-PM penerima, jatah Raskin untuk masing-masing RTS-PM dan harga pembelian beras Raskin oleh masing-masing RTS-PM per kilogramnya.-----

----- Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian beras miskin kepada masyarakat di desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur, terdakwa selaku Kepala desa Paan Waru yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : HK / 81.4/ 2013 tanggal 19 Agustus 2013 merupakan penanggung jawab pelaksanaan program raskin di wilayah desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur seperti yang termuat dalam Pedoman Umum Subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2013 (Pedum Raskin) mempunyai tugas dan kewajiban antara lain :

- Menerima, menyimpan dan menjual beras Raskin Kepada RTS-PM (Rumah Tangga Penerima Sasaran Manfaat) yang telah ditetapkan melalui musyawara desa dan tercantum dalam model DPM 1 dengan harga Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) perkilogram.
- Menyetorkan uang hasil penjualan kepada Satker.
- Sebelum penyaluran raskin tersebut kepala desa telah menyerahkan daftar RTS PM berdasarkan hasil sensus PPLS,
- Setelah beras datang dari Bulog menandatangani BAST(Berita Acara Serah Terima Beras)
- Kemudian menugaskan pengelola raskin yang sebelumnya telah ditunjuk oleh kepala desa sebagai pengelola Raskin di desa untuk memanggil ketua RW dan mendistribusikanya kepada RTM Penerima.
- Setelah beras telah sampai ke RTM Sasaran kemudian memerintahkan pengelola untuk menagih uang pembayaran.
- Kepala desa menandatangani didalam kwitansi pembayaran raskin dari pada ketua RW.

Hal. 24 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala desa memerintahkan untuk menyetor uang hasil penjualan beras Raskin dari seluruh ketua RW yang telah terkumpul untuk disetorkan ke Bolog.

-----Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa **MIKAEL NERA Alias MIKAEL** tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam :-----

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa terutama pada Pasal 13 yang menyatakan bahwa *"Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa"*;-----
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara terutama pada Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa *"keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan"*;-----
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*;-----
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa terutama pada :--
 - a) Pasal 15 angka 1 huruf e yang menyatakan bahwa *"Kepala Desa mempunyai kewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme"*;-----
 - b) Pasal 15 angka 1 huruf g yang menyatakan bahwa *"Kepala Desa mempunyai kewajiban menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan"*;-----
 - c) Pasal 15 angka 1 huruf h yang menyatakan bahwa *"Kepala Desa mempunyai kewajiban menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik"*;-----
 - d) Pasal 15 angka 1 huruf i yang menyatakan bahwa *"Kepala Desa mempunyai kewajiban melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa"*;-----
 - e) Pasal 15 ayat 2 yang menyatakan bahwa *"selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk*

Hal. 25 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat”;-----

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terutama Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat bagi masyarakat”;-----*

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 tahun 2005 Tentang Desa pasal 14 ayat (1) dan (2) Terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, antara lain:
 - a. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam (1) Kepala Desa mempunyai wewenang Kepala Desa;
 - c. Memimpin penyelenggaraan pemerintah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - d. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - e. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina Perekonomian Desa;
 - h. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara Partisipatif;
 - i. Mewakili desanya didalam diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pedoman Umum Subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2013 (Pedum Raskin) indikator keberhasilan program raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 (enam) tepat, yaitu:
 - a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh

Hal. 26 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTS-PM melalui Mudes/Muskel Yang dituangkan dalam DPM-1.

- b. Tepat Jumlah : Jumlah beras raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku , yaitu 15 KG/RTS-PM/bulan.
- c. Tepat Harga : Harga tebus raskin adalah sebesar Rp.1.600,-/Kg Netto di Titik Distribusi.
- d. Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi/ penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi/ penyaluran.
- e. Tepat Administrasi : Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan lengkap.
- f. Tepat Kualitas : Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam Inpres tentang kebijakan pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran beras oleh Pemerintah.

----- Bahwa perbuatan terdakwa **MIKAEL NERA Alias MIKAEL** berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Beras Miskin (Raskin) Desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur Bulan Agustus sampai dengan Raskin ke-15 tahun anggaran 2013 oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Nomor : Insp.700/103/IV/2014 tanggal 30 April 2014 telah terdapat kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 110.741.960,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)** dengan perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	TAHUN 2013
Jumlah KK Penerima Raskin	197 RTS-PM
Jumlah KK yang menerima Raskin	142 RTS-PM
Jumlah KK yang tidak menerima Raskin	55 RTS-PM
Jumlah Raskin yang disalurkan dan diterima Kepala Desa Paan Waru	23.680 Kg
Jumlah Raskin yang disalurkan ke masyarakat (RTS-PM) oleh Kepala Desa Paan Waru (142 KK X 40 Kg)	5.680 Kg
Jumlah Raskin yang disalah gunakan	17.960 Kg

Hal. 27 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raskin Tahun 2013 : 17.690 Kg x Rp. 6.151,- (Rp 7.751,- – Rp 1.600,-) = Rp 110.741.960,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaan, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI Drs. HAMBU LAURENSIUS, MTP.**

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Korupsi penyalahgunaan wewenang dalam proses penyaluran raskin Tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember TA.2013 dan raskin tambahan bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 di Desa Paan Waru , Kecamatan Elar Selatan , Kabupaten Manggarai Timur .
- Bahwa saksi pada saat di periksa menjabat sebagai Kepala Bagian Ekonomi Kabupaten Manggarai Timur sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan saat ini di periksa .
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Bagian Ekonomi Kabupaten Manggarai Timur ada hubunganya dengan pelaksanaan pendistribusian raskin di wilayah Kabupaten Manggarai Timur , yaitu melakukan Rapat Evaluasi penyerapan raskin untuk 9 Kecamatan , melakukan Monitoring penyerapan raskin di Desa – Desa, melakukan konsultasi Kepada Dolog Ruteng untuk mengetahui Desa – Desa yang mana belum melakukan pengambilan jatah beras dan melakukan prosentase setiap bulan untuk di tanggulangi dalam rapat evaluasi dalam tahun berikutnya .
- Bahwa kuota raskin Tahun 2013 , sesuai SK Gubernur NTT Nomor : 08 / KEP / HK / 2013 , tanggal 11 Januari 2013 yang mana kuota Raskin per Tahunnya yang di peruntukkan untuk Kabupaten Manggarai Timur sebanyak

Hal. 28 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.234.140Kg , dan di peruntukkan untuk RTS-PM yang berada di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 23.523 RTS-PM yang mana untuk perbulanya setiap RTS-PM mendapatkan jatah raskin sebanyak 15Kg/netto selama 12 bulan lamanya dan selanjutnya dengan SK Bupati MAnggarai Timur Nomor : HK / 6.A / 2013 , tanggal 29 Januari 2013 tentang penetapan jumlah RTS-PM dan Alokasi pagu raskin di KAbupaten Manggarai TA.2013 , khususnya untuk 14 Desa di Kecamatan Elar Selatan jatah raskin sebanyak 367.020Kg/per Tahun (12 bulan) , untuk RTS-PM sebanyak 2.039 RTS-PM , dan selanjutnya Khusus untuk Desa Paan Waru , Kecamatan Elar Selatan mendapatkan jatah raskin TA.2013 dari bulan januari s/d bulan desember sebanyak 35.460Kg/Tahun (12 bulan) untuk jumlah RTS-PM sebanyak 197 RTS-PM yang mana untuk tiap bulanya RTS-PM mendapatkan jatah raskin sebanyak 15Kg/bulan .

- bahwa selain jatah raskin TA.2013 , ada program pemerintah untuk jatah tambahan raskin bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 .
- Bahwa sesuai SK Bupati MAnggarai Timur Nomor : HK / 72.A / 2013 , tanggal 01 Juli 2013 tentang penetapan jumlah RTS-PM dan Alokasi Pagu Tambahan Raskin untuk Bulan Ke 13 , 14 , 15 TA.2013 Kabupaten Manggarai Timur , khususnya untuk Desa Paan Waru mendapatkan jatah tambahan raskin bulan ke 13 . 14 , 15 sebanyak 8.865Kg/netto (3 bulan) dan di peruntukkan untuk 197 RTS-PM yang mana setiap bulanya RTS-PM mendapatkan jatah raskin tambahan sebanyak 15Kg/netto .
- Bahwa sesuai SPA Raskin (Surat Perintah Alokasi) Tahun 2013 untuk proses pendistribusian raskin tersebut di bagi dalam 2 tahapan yaitu untuk penditribusian raskin tahap I periode bulan januari s/d juli dan Tahap II periode bulan agustus s/d desember , bersamaan dengan tambahan raskin bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 .
- Bahwa berdasarkan buku Pedoman Umum Raskin 2013 Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI yang mana setiap RTS-PM , mendapatkan jatah raskin untuk tiap bulanya sebanyak 15Kg/netto dan dengan harga tebus raskin sebesar Rp.1.600,-/Kg dampai dengan Titik distriusi dan selanjutnya di tidak lanjuti dengan Sk Gubernur NTT dan SK Bupati Manggarai Timur .
- Bahwa subsidi yang di berikan oleh Pemerintah / Negara sehubungan dengan harga raskin setiap tahunnya berbeda – beda sesuai dengan Surat Edaran dari

Hal. 29 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Perdagangan RI yang di tunjukan kepada Perum Bulog tentang harga beras sesuai dengan Surat Kementrian Keuangan Negara RI Nomor : S-167 / MK.02 / 2013 , tanggal 04 Maret 2013 tentang penetapan harga pembelian beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog Tahun 2013 sebesar Rp. 7.751.86/Kg (untuk 1 Kgnya) di gudang Bulog di kurangi dengan harga tebus raskin yang di bayarkan oleh RTS-PM sebesar Rp.1.600/Kg (untuk 1Kgnya) , jadi subsidi Negara / Pemerintah sebesar Rp.6.151.86/Kg (untuk 1Kgnya)

- Bahwa raskin tersebut harus di distribusikan kepada RTS-PM yang terdaftar di dalam DPM-1 , sesuai dengan hasil musyawarah desa , dan raskin yang ada tidak di benarkan untuk di buatkan kebijakan seperti di bagi rata untuk semua warga yang ada di Desa , di karenakan prinsip pendistribusian raskin harus memenuhi persyaratan 6-T yaitu Tepat Jumlah (15Kg/RTS-PM/Bulan) , Tepat Harga (Rp.1.600/Kg) , Tepat Mutu , Tepat Sasaran (yang mendapatkan jatah raskin terdaftar di dalam DPM-1 sebagai RTS-PM) , Tepat Tempat .
- Bahwa sosialisasi tentang Raskin biasa di laksanakan di tingkat Kabupaten Setiap Tahunnya yang di libatkan dalam sosialisasi tersebut adalah Para Camat, BPS (Biro Pusat Statistik) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan , Bapedda , dan Perum Bulog SubDrive Ruteng dan sosialisasi di tingkat Kecamatan di lakukan setiap tahunnya yang melibatkan Aparat Kecamatan , Para Kepala Desa , Ketua BPD dari setiap Desa , sedangkan di tingkat Desa tidak pernah , dan selanjutnya saksi berharap di lakukan oleh camat atau kepala desa dan pada tahun 2013 program raskin TA.2013 pernah di sosialisasikan lewat siaran Radio Pemerintah .
- Bahwa mekanisme pengajuan raskin Kabupaten Manggarai Timur tidak di ajukan setiap Tahunnya karena di arahkan langsung oleh Pemerintah Pusat melalui program perlindungan sosial yang di dalamnya termasuk kegiatan Beras Miskin dan selanjutnya sampai dengan saat sekatang ini pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan tingkat desa / Kelurahan di berikan kewenangan untuk melakukan verifikasi terhadap DPM-1 yang di terbitkan dari pusat dan selanjutnya pemerintah Kabupaten tidak memberikan rekomendasi desa atau kelurahan mana yang mendapatkan raskin , penetapan desa / kelurahan termasuk RTS-PM sudah di tetapkan dari Pudsat berdasarkan hasil surve yang di lakukan BPS sampai dengan saat sekarang ini.

Hal. 30 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada sekitar 2 orang warga desa Paan Waru datang mengadu secara langsung kepada saya yang mana mengadukan bahwa Kepala Desa Paan Waru saudara MIKAEL NERA pada saat melakukan pendistribusian raskin Tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember TA.2013 dan raskin tambahan bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 , hanya di bagikan kepada 142 RTS-PM yang mana setiap RTS-PM mendapatkan jatah raskin sebanyak 40Kg/per 8 Bulan lamanya , yang mana seharusnya setiap RTS-PM mendapatkkan jatah raskin untuk 8 bulan lamanya sebanyak 120Kg/netto (15Kg x 8 bulan) dan di bagikan kepada 197 RTS-PM , dan selanjutnya untuk sisa 55 RTS-PM oleh kepala Desa Paan Waru saudara MIKAEL NERA tidak membagikan sama sekali jatah raskin Tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember TA.2013 dan raskin tambahan bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 tersebut .
- Bahwa perbuatan Kepala Desa PAan Waru saudara MIKAEL NERA tersebut tidak di benarkan karena tidak sesuai dengan buku pedoman umum tentang pendistribusian raskin yang mana seharusnya setiap RTS-PM mendapatkan jatah raskin untuk tiap bulanya sebanyak 15Kg/bulan dengan harga tebus raskin per 1Kgnya sebesar Rp.1.600,-/Kg sampai dengan Titik Distribusi .
- Bahwa atas perbuatan Kepala Desa Paan Waru saudara MIKAEL NERA yang di rugikan adalah masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MARSELINUS DIDIMUS MAHUR

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi dalam pendistribusian raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember TA.2013 dan raskin tambahan bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 Desa Paan Waru , Kecamatan Elar Selatan , Kabupaten Manggarai Timur yang di duga di lakukan oleh Kepala Desa Paan Waru saudara MIKAEL NERA ;
- Bahwa saksi di dalam pendistribusian raskin tersebut saksi selaku anggota Satker (Satuan Kerja Raskin) BUlog Subdrive Ruteng , dan selanjutnya saksi di tunjuk selaku anggota satker raskin sesuai dengan SK Kepala Sub Divisi Regional Ruteng Nomor : SP-001 / 24070 / 04 / 2013 , tentang susunan Tim Satker Raskin Tahun 2013 dan wilayah tugas saksi selaku anggota satker raskin di wilayah Kecamatan Elar Selatan .

Hal. 31 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Ketua Satker Unit II Kab. Manggarai Timur saudara Ir.HERMAN , meliputi wilayah kerja untuk Kecamatan Borong , Kota Komba , Sambi Rampas , Elar , Elar Selatan , Poco Ranaka , Poco Ranaka Timur , Lamba Leda , Rana Mese .
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota satker pendistribusian raskin Tahun 2013 meliputi :
 - a. Melaksanakan pendistribusian raskin Tahun 2013 dan bertanggung jawab penuh terhadap ketepatan jumlah raskin yang di serahkan kepada Tim Raskin tingkat Desa di titik distribusi sesuai pagu raskin di desa
 - b. Menjaga , mengawal raskin dari gudang bulog ruteng sampai dengan titik distribusi yang di buktikan dengan BAST dan jasa angkutnya di laksanakan oleh Sub Drive Ruteng
- Bahwa saksi pernah melakukan pendistribusian jatah raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember TA.2013 dan raskin tambahan bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 untuk Desa Paan Waru, dengan kuantum raskin sebanyak 23.640Kg dengan perincian setiap bulanya kuantum raskin sebanyak 2.955Kg, kemudian untuk jatah raskin tahap II desa paan waru di lakukan pendropingan 1 kali angkut menggunakan 4unit truck “ Setia Janji “ yaitu pada tanggal 19 Desember 2013 , dan selanjutnya saksi menerangkan bahwa jatah raskin tersebut di terima oleh Kepala Desa Paan Waru yaitu terdakwa dengan jumlah kuantum raskin sebanyak 23.640Kg dengan di buktikan dengan Berita Acara Serah terima beras Raskin (BAST) yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Paan Waru yaitu terdakwa, dan selanjutnya jatah raskin tersebut di turunkan di titi distribusi yaitu rumah saudara MARSELINUS TUNGGGA Kampung Mamba, Desa Paan Waru , Kecamatan Elar Selatan , Kabupaten Manggarai Timur ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa menyampaikan tanggapan pada saat penyaluran raskin tahap kedua, saksi tidak turun ke desa, tetapi hanya menitip berita acara pada sopir yang mendrop (mengirim) raskin ;

3. Saksi LADISLAUS NGILOK

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan korupsi dengan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyaluran raskin di Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur;

Hal. 32 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pendistribusian raskin tersebut saksi sebagai Sekdes Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, kemudian saksi menjabat selaku sekdes paan waru berdasarkan SK Bupati Nomor : 2180 / XI / 2008 , tanggal 01 Desember 2008 . dan menjabat sampai dengan saat sekarang ini ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku sekdes paan waru meliputi :
 - a. Menangani administrasi desa
 - b. Notulen dalam rapat desa
 - c. Pengambilan data penduduk
- Bahwa pada saat kepemimpinan mantan kepala paan waru saudara BALTASAR NGGAWANG pernah melakukan sosialisasi tentang program Raskin Tahun 2013, kemudian untuk kepala desa paan waru terpilih yaitu terdakwa sendiri tidak pernah melakukan sosialisasi tentang program raskin tahun 2013 dan program raskin tambahan bulan ke 13 , 14 , 15 Tahun 2013;
- Bahwa untuk pendistribusian raskin tahun 2013 di lakukan 2 kali tahapan pendistribusian raskin yaitu untuk tahap I periode bulan januari s/d bulan juli, kemudian tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember dan raskin tambahan non regular bulan ke 13 , 14 , 15 TA. 2013 ;
- Bahwa pagu raskin Tahun 2013 yang di alokasikan untuk desa Paan Waru sebanyak 35.460Kg (12 Bulan), kemudian untuk jatah raskin tambahan non regular bulan ke 13, 14, 15 TA.2013 di alokasikan sebanyak 8.865Kg (3 bulan), yang mana setiap bulanya jatah raskin di alokasikan sebanyak 2.955Kg/bulan, untuk 197 RTS-PM yang terdaftar di dalam DPM-1 Desa Paan Waru yang mana setiap bulanya setiap RTS-PM mendapatkan jatah raskin sebanyak 15Kg/bulan ;
- Bahwa sesuai sosialisasi dari bapak mantan Kepala Desa Paan Waru saudara BALTASAR NGGAWANG setiap RTS-PM mendapatkan jatah raskin dari pemerintah untuk tiap bulanya sebanyak 15Kg/bulan dan dengan harga tebus raskin untuk 1Kg/netto sebesar Rp.1.600,- /Kg
- Bahwa jatah raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember dan tambahan raskin non regular bulan ke 13, 14, 15 TA. 2013 , sudah di lakukan pendropingan oleh pihak bulog subdrive ruteng ke desa paan waru dan yang menerima dan menandatangani BAST adalah kepala desa paan waru yaitu terdakwa, sebanyak 23.640 Kg (jatah raskin 8 bulan) ;

Hal. 33 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jatah raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember dan tambahan raskin non regular bulan ke 13, 14, 15 TA. 2013 oleh kepala desa paan waru yaitu terdakwa sudah melakukan pendropingan kepada 142 RTS-PM yang mana setiap RTS-PM mendapatkkan jatah raskin untuk 8 bulan lamanya sebanyak 40Kg/netto, yang mana seharusnya setiap RTS-PM mendapatkan jatah raskin untuk 8bulan lamanya sebanyak 120Kg/netto (15Kg x 8 bulan), dan di peruntukkan untuk 197 RTS-PM yang terdaftar di dalam DPM 1 Desa Paan Waru ;
- Bahwa sebanyak 55 RTS-PM yang tidak menerima jatah raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember dan tambahan raskin non regular bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 dari kepala desa paan waru yaitu terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **Saksi MARSELINUS MALU**

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi dengan cara menyalahgunakan wewenang dalam proses penyaluran raskin tahap II bulan agustus s/d bulan desember Tahun 2013 dan jatah raskin tambahan / non regular bulan ke 13 , ke 14 dan bulan ke 15 TA.2013 di Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur yang di duga di lakukan oleh Kepala Desa Terpilih yaitu terdakwa ;
- Bahwa dalam pendistribusian raskin tersebut saksi sebagai penerima raskin atau RTS-PM berdasarkan Kartu Perlindungan Sosial Nomor 3gtqbj6300000, kemudian saksi di angkat oleh Kepala Desa Paan Waru saudara MIKAEL NERA sejak bulan januari Tahun 2014 menjadi kepala dusun BaruBong, Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku kepala dusun barubong yaitu membagikan beras raskin dan juga memerintahkan kepada para RT untuk melakukan penagihan uang tebus raskin kepada setiap RTS-PM di dalam lingkungan Dusun Barubong ;
- Bahwa jumlah RT/RW yang ada di Dusun BaruBong sebanyak 3 RT, yaitu RT 016 dengan ketua RT saudara MATIAS RIMAS, RT 017 saudara HIGINUS SULEMAN , RT 018 saudara SAMSIANUS RAHIM ;
- Bahwa jatah raskin tahap I bulan januari s/d bulan juli , yang mana saksi sendiri sebagai RTS-PM sesuai dengan Kartu Perlindungan Sosial Nomor 3gtqbj6300000 tidak pernah menerima jatah raskin tahap I tersebut yang mana

Hal. 34 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bapak mantan kepala Desa Paan Waru saudara BALTASAR NGGAWANG tidak membagikan jatah raskin tersebut kepada saksi ;

- Bahwa kepala desa paan waru terpilih yaitu terdakwa tidak pernah mensosialisasikan tentang program raskin tahap II bulan agustus s/d bulan desember Tahun 2013 maupun jatah raskin tambahan / non regular bulan ke 13 , ke 14 dan bulan ke 15 TA.2013 ;
- Bahwa saksi sebagai penerima jatah raskin atau RTS-PM dan juga menjabat sebagai kepala dusun barubong pernah menerima jatah raskin Tahap II bulan agustus s/d bulan desember Tahun 2013 maupun jatah raskin tambahan / non regular bulan ke 13 , ke 14 dan bulan ke 15 TA.2013 dari Kepala Desa Paan Waru terpilih yaitu terdakwa sebanyak 40Kg untuk jatah raskin 8 bulan lamanya dan harga tebus raskin untuk per 1Kgnya setiap RTS-PM membayar sebesar Rp.2.500,- ;
- Bahwa seharusnya setiap RTS-PM menerima jatah raskin untuk tiap bulanya sebanyak 15Kg sehingga untuk jatah raskin tahap II bulan agustus s/d bulan desember Tahun 2013 maupun jatah raskin tambahan / non regular bulan ke 13, ke 14 dan bulan ke 15 TA.2013 , per RTS-PM harus menerima jatah raskin sebanyak 120Kg untuk jatah raskin selama 8bulan lamanya (15Kg x 8bulan = 120Kg) . dengan harga per 1Kgnya sebesar Rp.1.600/netto ;
- Bahwa Kepala Desa Paan Waru terpilih yaitu terdakwa pernah memerintahkan kepada saksi untuk melakukan penagihan uang tebus raskin untuk Tahap II bulan agustus s/d bulan desember Tahun 2013 maupun jatah raskin tambahan / non regular bulan ke 13 , ke 14 dan bulan ke 15 TA.2013 kepada kepada setiap RTS-PM , untuk jatah raskin sebanyak 40Kg dengan harga per 1Kgnya sebesar Rp.2.500,-, sehingga per RTS-PM harus membayar untuk jatah raskin sebanyak 40Kg sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa jumlah RTS-PM di Desa Paan Waru sebanyak 197 RTS-PM / KK Miskin yang terdaftar di dalam DPM 1 Desa Paan Waru, kemudian dari hasil kesepakatan bahwa harga tebus raskin per 1 Kgnya sebesar Rp.2.500/perKg yang mana uang sebesar Rp.1.600 di bayarkan kepada pihak bulog dan sisanya sebesar Rp.900,- di pergunakan untuk transportasi dan keperluan pengurusan beras raskin dan dengan jumlah berapakah saksi sendiri tidak tahu ;
- Bahwa Kepala Desa paan waru Terpilih yaitu terdakwa tidak pernah melakukan sosialisasi tentang jatah raskin tahap II bulan agustus s/d bulan

Hal. 35 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desember Tahun 2013 maupun jatah raskin tambahan / non regular bulan ke 13 , ke 14 dan bulan ke 15 TA.2013 ;

- Bahwa pagu raskin tahap II bulan agustus s/d bulan desember Tahun 2013 maupun jatah raskin tambahan / non regular bulan ke 13, ke 14 dan bulan ke 15 TA.2013 sebanyak 23.640Kg yang mana saksi mengetahui hal tersebut dari Kepala Desa Paan Waru yaitu terdakwa, kemudian yang mengambil jatah beras raskin tahap II untuk Desa Paan Waru adalah Kepala Desa sendiri yaitu terdakwa dan jatah raskin tersebut di turunkan di Dusun Mamba dan jatah beras raskin tersebut di angkut dengan menggunakan transportasi truk setia janji ruteng ;
- Bahwa saksi selaku kepal dusun barubong tidak mengetahui kepal desa paan waru yaitu terdakwa ada membeli barang – barang inventaris kantor .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi FRANSISKUS J KEROS

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Korupsi penyalahgunaan wewenang dalam proses penyaluran raskin tahap II bulan agustus s/d bulan desember Tahun 2013 dan jatah raskin tambahan / non regular bulan ke 13 , ke 14 dan bulan ke 15 TA.2013 di Desa Paan Waru , Kecamatan Elar Selatan , Kabupaten Manggarai Timur yang di duga di lakukan oleh Kepala Desa Terpilih yaitu terdakwa ;
- Bahwa dalam pendistribusian raskin tersebut, saksi terdaftar sebagai penerima raskin / RTS-PM berdasarkan kartu perlindungan sosial ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur yang melakukan audit ke Desa Paan Waru yang mana pada jatah raskin tahap II bulan agustus s/d bulan desember dan jatah raskin tambahan bulan ke 13 , ke 14 dan bulan ke 15 ;
- Bahwa saksi tidak mendapat pembagian jatah raskin tahap II bulan agustus s/d bulan desember dan jatah raskin tambahan bulan ke 13 , ke 14 dan bulan ke 15, kemudian saksi mengetahui dari Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur yang melakukan audit ke Desa Paan Waru yang mana pada jatah raskin tahap II bulan agustus s/d bulan desember dan jatah raskin tambahan bulan ke

Hal. 36 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13, ke 14 dan bulan ke 15 oleh Kepala Desa Paan Waru yaitu terdakwa sudah di tebus di gudang bulog ruteng ;
- Saksi menerangkan bahwa kepala desa paan waru terpilih yaitu terdakwa tidak pernah mensosialisasikan tentang program raskin tahap II bulan agustus s/d bulan desember Tahun 2013 maupun jatah raskin tambahan / non regular bulan ke 13, ke 14 dan bulan ke 15 TA.2013 ;
 - Bahwa pembagian jatah raskin Tahap II bulan agustus s/d bulan desember Tahun 2013 maupun jatah raskin tambahan / non regular bulan ke 13, ke 14 dan bulan ke 15 TA.2013 dari Kepala Desa Paan Waru terpilih yaitu terdakwa sebanyak 40 Kg untuk jatah raskin 8 bulan lamanya dan harga tebus raskin untuk per 1 Kgnya setiap RTS-PM membayar sebesar Rp.2.500,- ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar sehingga kepala desa terpilih yaitu terdakwa tidak pernah membentuk Satker Desa untuk pendistribusian raskin, kemudian kepala desa terpilih yaitu terdakwa tidak pernah melakukan penagihan uang tebus raskin kepada saksi selaku RTS-PM ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar sehingga Kepala Desa paan waru Terpilih yaitu terdakwa tidak membagi jatah raskin tahap II bulan agustus s/d bulan desember Tahun 2013 maupun jatah raskin tambahan / non regular bulan ke 13, ke 14 dan bulan ke 15 TA.2013, yang mana seharusnya saksi menerima jatah raskin untuk 8 bulan lamanya sebanyak 120 Kg (15Kg x 8 = 120Kg) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan sebagaimana dari keterangan saksi ada yang benar dan sebagian dari keterangan saksi ada juga yang tidak benar, yang tidak benar adalah terdakwa ketika melakukan sosialisasi hanya terhadap kepala dusun saja dan saksi tidak pernah ikut ketika terdakwa memberikan sosialisasi;

6. Saksi YOSEP ADU

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Korupsi penyalahgunaan wewenang dalam proses penyaluran raskin tahap II bulan agustus s/d bulan desember Tahun 2013 dan jatah raskin tambahan / non regular bulan ke 13, ke 14 dan bulan ke 15 TA.2013 di Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur yang di duga di lakukan oleh Kepala Desa Terpilih yaitu terdakwa ;

Hal. 37 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pendistribusian raskin tersebut saksi terdaftar sebagai penerima raskin / RTS-PM berdasarkan kartu perlindungan sosial dan saksi di tunjuk sebagai Ketua RT.014 Dusun Mamba .dan selanjutnya yang menunjuk saksi sebagai ketua RT adalah Kepala Desa Paan Waru yaitu terdakwa ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua RT 014 Dusun Mamba yaitu membagikan beras raskin dan juga melakukan penagihan uang tebus raskin kepada setiap RTS-PM di dalam lingkungan RT.014 Dusun Mamba atas perintah dari Kepala Dusun Mamba saudari BIBIANA WELI , sesuai dengan Surat penagihan dari Kepala Desa Paan Waru Nomor EK / 015 / I / DS.PW / XII / 2013, tanggal 03 Desember 2013 ;
- Bahwa jumlah RTS-PM yang ada di Lingkungan RT.014 Dusun Mamba sebanyak 6 RTS-PM , dan selanjutnya berdasarkan surat penagihan uang tebus raskin dari Kepala Desa Paan Waru yaitu terdakwa, saksi selaku Ketua RT.014 Dusun Mamba melakukan penagihan uang tebus raskin kepada setiap RTS-PM sebesar Rp.2.500,- untuk jatah raskin per 1 Kgnya ;
- Bahwa kepala desa paan waru terpilih yaitu terdakwa tidak pernah mensosialisasikan tentang program raskin tahap II bulan agustus s/d bulan desember Tahun 2013 maupun jatah raskin tambahan / non regular bulan ke 13 , ke 14 dan bulan ke 15 TA.2013 ;
- Bahwa pembagian jatah raskin Tahap II bulan agustus s/d bulan desember Tahun 2013 maupun jatah raskin tambahan / non regular bulan ke 13 , ke 14 dan bulan ke 15 TA.2013 dari Kepala Desa Paan Waru terpilih yaitu terdakwa sebanyak 40Kg untuk jatah raskin 8 bulan lamanya dan harga tebus raskin untuk per 1Kgnya setiap RTS-PM membayar sebesar Rp.2.500,- ;
- Bahwa seharusnya setiap RTS-PM menerima jatah raskin untuk tiap bulanya sebanyak 15 Kg sehingga untuk jatah raskin tahap II bulan agustus s/d bulan desember Tahun 2013 maupun jatah raskin tambahan / non regular bulan ke 13 , ke 14 dan bulan ke 15 TA.2013 , per RTS-PM harus menerima jatah raskin sebanyak 120Kg untuk jatah raskin selama 8 bulan lamanya (15Kg x 8bulan = 120Kg) dengan harga per 1 Kgnya sebesar Rp.1.600/netto ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi RAFAEL RAE Alias RAFAEL

- Bahwa saksi selaku wakil BPD Desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur dan saksi menjabat wakil BPD Desa Paan Waru

Hal. 38 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur tanggal 22 Mei 2008 yang mengangkat saksi selaku anggota BPD Desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan adalah Bupati Manggarai Timur;

- Bahwa ketika terdakwa menjabat sebagai kepala Desa Paan Waru yang baru menggantikan saudara BALTASAR NGAWANG, terdakwa tidak pernah melakukan sosialisasi sehubungan dengan program raskin di Desa Paan Waru baik dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten begitu juga dengan petugas ferum Bulog subdrive Ruteng;
- Bahwa pagu raskin Desa Paan Waru untuk satu tahunnya sebanyak 35.460 KG untuk 197 pemilik Kartu Raskin/RTS-PM/KK miskin yang ada di Desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa untuk satu kilogram raskin biasanya diminta uang sebesar Rp.2.500 baik kebijakan kepala desa yang lama maupun kepala desa paan waru yang baru sedangkan untuk kepala desa yang lama ada kesepakatan yang dibuat bersama dengan KK Miskin/RTS-PM/Pemilik kartu raskin berupa berita acara kesepakatan sedangkan ketika terdakwa menjadi kepala desa juga meminta tebusan uang raskin untuk satu kilogramnya sebesar Rp. 2.500 hal ini belum berdasarkan kesepakatan dengan RTS-PM/KK Miskin/RTS-PM yang ada di Desa Paan Waru ;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan yang ada untuk kepala desa yang lama pemotongan uang raskin sebesar Rp.2500/Kg tersebut diperuntukkan untuk:
 - Sebesar Rp.1600 disetorkan ke Dolog untuk membayar Raskin
 - Sebesar Rp.900 diperuntukkan untuk pembangunan di desaSemua uang tersebut dikelola oleh kepala desa Paan Waru, sedangkan untuk kebijakan terdakwa ketika menjadi kepala desa pemotongan uang raskin sebesar Rp.2500/Kg tersebut belum ada kesepakatan yang dibuat antara pemilik kartu raskin /KK Miskin / RTS-PM dengan kepala desa;
- Bahwa untuk pendistribusian raskin bulan Agustus 2013 sampai raskin bulan ke 15 tahun 2013 ada permasalahan yang dibagikan oleh terdakwa yaitu:
 - Raskin bulan Agustus sampai dengan raskin bulan ke-15 tahun 2013 untuk Desa Paan Waru tidak tepat sasaran yang mana banyak pemilik Kartu Raskin /RTS-PM /KK miskin yang ada di desa paan waru tidak menerima raskin sama sekali dan ada yang menerima raskin tetapi tidak sesuai perolehannya yang seharusnya menerima raskin sebanyak 120 kg /

Hal. 39 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK miskin /RTS-PM /Pemilik Kartu Miskin untuk raskin bulan agustus 2013 sampai dengan raskin ke 15 tahun 2013 yang diterima hanya sebesar 40 Kg per RTS-PM /KK Miskin /pemilik Kartu raskin;

- Bahwa terdakwa hanya meminta uang raskin kepada KK miskin /pemilik kartu raskin /RTS-PM yang ada di Desa Paan Waru hanya sebesar Rp.100.000 yang seharusnya meminta uang raskin untuk bulan agustus 2013 sampai dengan bulan ke 15 tahun 2013 sebesar Rp.300.000 per RTS-PM /KK miskin / Pemilik kartu raskin;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang raskin Desa Paan Waru untuk bulan agustus 2013 sampai raskin ke 15 tahun 2013 kepada hanya dibagi sebesar 40 kg / RTS-PM /KK miskin /pemilik kartu raskin begitu juga kenapa harus meminta uang hanya sebesar Rp.100.000 per KK miskin / RTS-PM /Pemilik kartu raskin yang seharusnya meminta uang sebesar Rp.300.000 per KK Miskin/RTS-PM/Pemilik Kartu Raskin;
- Bahwa uang raskin bulan Agustus 2013 sampai dengan raskin bulan ke-15 tahun 2013 desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur dipungut sebesar Rp.2500/kg dan yang saksi ketahui bahwa yang memungut uang raskin tersebut adalah RT dan Kepala Dusun yang ada di Desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa yang menerima raskin bulan Agustus 2013 sampai raskin bulan ke 15 tahun 2013 untuk Desa Paan Waru dari 197 RTS-PM/KK Miskin/Pemilik kartu raskin sebanyak 142 KK Miskin / RTS-PM /Pemilik Kartu Raskin sudah menerima raskin bulan Agustus 2013 sampai dengan raskin bulan ke 15 tahun 2013 masing-masing KK Miskin/RTS-PM /Pemilik kartu raskin menerima raskin sebanyak 40 Kg sedangkan sebanyak 55 RTS-PM pemilik kartu raskin yang sama sekali tidak menerima raskin bulan Agustus 2013 sampai dengan raskin bulan ke 15 tahun 2013 dari terdakwa;
- Bahwa raskin bulan Agustus 2013 sampai dengan raskin bulan ke-15 tahun 2013 untuk Desa Paan Waru mendapatkan raskin sebanyak : 23.640 kg yang berasal dari 197 RTS-PM /KK Miskin x 15 Kg x 8 bulan sedangkan yang sudah dibagikan oleh terdakwa sebanyak 5.680 kg yang berasal dari 40 kg x 142 RTS-PM sedangkan yang tidak menerima sama sekali raskin bulan Agustus 2013 sampai dengan raskin bulan ke-15 tahun 2013 sebanyak 6600 kg yang berasal dari 120 kg x 55 RTS-PM yang mana seharusnya untuk bulan Agustus

Hal. 40 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sampai dengan bulan ke 15 tahun 2013 setiap RTS-PM harus mendapatkan pembagian jatah raskin sebanyak 120 Kg;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di atas untuk didengar keterangannya, Penuntut Umum juga menghadirkan ahli **Drs. THADEUS ENGGUR** untuk didengar keterangannya, yang dibawah janji ahli menerangkan sesuai dengan keahlian dan kemampuan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Ahli diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Korupsi penyalahgunaan wewenang dalam proses penyaluran raskin tahap II bulan agustus s/d bulan desember Tahun 2013 dan jatah raskin tambahan / non regular bulan ke 13 , ke 14 dan bulan ke 15 TA.2013 di Desa Paan Waru , Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur yang di duga di lakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa ahli pernah melakukan tugas Audit sehubungan dengan pendistribusian raskin desa paan waru, kecamatan elar selatan, kabupaten manggarai timur yaitu raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember TA.2013 dan raskin tambahan bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013;
- Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai ahli saat sekarang ini sesuai surat Bupati Manggarai Timur Nomor: INSP.700 / 24 / III / 2014 , tanggal 21 Maret 2014 ;
- Bahwa dasar ahli melakukan audit sehubungan dengan pendistribusian raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember TA.2013 dan raskin tambahan bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 desa Paan Waru adalah :
 1. Surat masuk dari Polres Manggarai Nomor : B / 282 / III / 2014 , tanggal 6 Maret 2014 , yang di tujukan kepada Bupati Manggarai Timur perihal Permintaan Bantuan Perhitungan Kerugian Negara ;
 2. Surat perintah tugas Bupati Manggarai Timur Nomor : INSP.700 / 16 / III / 2014 , tanggal 17 Maret tentang Pelaksanaan Koordinasi dengan team Penyidik Tindak Pidana Korupsi Polres Manggarai untuk mengetahui data dan dokumen serta fakta yang di perlukan dalam perhitungan kerugian kuangan Negara . daerah di Desa Paan Waru mengenai masalah Raskin Tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember TA.2013 dan raskin tambahan bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 ;

Hal. 41 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat perintah tugas Bupati Manggarai Timur Nomor : INSP.700 / 24 / III / 2014 , tanggal 21 Maret 2014 perihal Audit perhitungan keuangan Negara perkara tidnak pidana korupsi atas dugaan melakukan penyimpangan raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember TA.2013 dan raskin tambahan bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 Desa Paan Waru , Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa ahli melaksanakan tugas Audit tentang pendistribusian raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember TA.2013 dan raskin tambahan bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 Desa Paan Waru , berdasarkan Surat Perintah tugas Bupati Manggarai Timur Nomor : INSP.700 / 24 / III / 2014 , tanggal 21 Maret 2014 , bersama- sama dengan saudara BONAVENTURA A. DARLIN .S.Sos, MSi (anggota) dan saudara THOMAS AQUINO (anggota)
 - Bahwa pada waktu melakukan audit tentang pendistribusian raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember TA.2013 dan raskin tambahan bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 Desa Paan Waru yang di duga di selewengkan oleh Kepala Desa Paan Waru yaitu terdakwa, ahli pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan audit barang milik daerah dan ahli memiliki sertifikasi audit Nomor : SERT-8183 / DL / 4 / 2012 tanggal 21 September 2012 dan pada tanggal 29 April 2013 s/d 3 Mei 2013 ahli pernah mengikuti pendisikan dan pelatihan sitem pengendalian Intern pemerintah di BPKP Kupang dan ahli mendapatkan sertifikat Nomor : SERT-549 / SPIP / DL / 4 / 2013 , tanggal 3 Mei 2013 .
 - Bahwa pada waktu ahli melakukan tugas audit tentang pendistribusian raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember TA.2013 dan raskin tambahan bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 Desa Paan Waru , kerugian keuangan Negara di hitung dengan cara membandingkan alokasi raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember TA.2013 dan raskin tambahan bulan ke 13, 14 , 15 TA.2013 Desa Paan Waru , yang telah di distribusiakn oleh satekr raskin dari pihak bulog ruteng dan di terima sendiri oleh Kepala Desa Paan Waru yaitu terdakwa sesuai dengan BAST, kemudian melakukan perhitungan raskin yang telah di salurkan oleh kepala desa paan waru yaitu terdakwa kepada RTS-PM dan juga menggunakan data dari pihak penyidik polres manggarai sehingga ahli sebagai AHLI bisa mendapatkan data tentang kerugian kuangan Negara .
 - Bahwa dari hasil Audit yang ahli lakukan bersama dengan team, ternyata benar Kepala Desa Paan Waru yaitu terdakwa, melakukan penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember

Hal. 42 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA.2013 dan raskin tambahan bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 Desa Paan Waru dengan fakta – fakta sebagai berikut :

1. Jatah Raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember TA.2013 dan raskin tambahan bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 , Kepala Desa Paan Waru yaitu terdakwa hanya menyalurkan kepada 142 RTS-PM dengan jatah raskin yang di terima setiap RTS-PM untuk jatah raskin 8 bulan lamanya sebanyak 40Kg/8bulan dengan harga tebus raskin per 1 Kgnya sebesar Rp.1.600/Kg , dan raskin yang tersalurkan sebanyak **5.680Kg (40Kg x 142 RTS-PM)**
2. Di temukan ada 55 RTS-PM yang terdaftar di dalam DPM – 1 Desa Paan Waru yang tidak terima jatah raskin sama sekali dari Kepala Desa Paan Waru yaitu terdakwa, dan berdasarkan fakta – fakta bahwa sisa raskin yang tidak tersalurkan atau di salah gunakan oleh Kepala Desa Paan Waru yaitu terdakwa sebanyak **17.960Kg (17.960Kg – 5.680Kg)**,
3. Dengan demikian dari hasil perhitungan bahwa Negara mengalami kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 110.741.960.00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah)** dengan perincian **17.690Kg x Rp.6.151 (Rp.7.751 – Rp. 1.600)**
 - Bahwa berdasarkan buku Pedoman Umum Raskin 2013 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI yang mana setiap RTS-PM , mendapat jatah raskin untuk tiap bulanya sebanyak 15Kg/netto dan dengan harga tebus raskin sebesar Rp.1.600,-/Kg dampai dengan Titik distriusi dan selanjutnya di tidak lanjuti dengan Sk Gubernur NTT dan SK Bupati Manggarai Timur ;
 - Bahwa subsidi yang di berikan oleh Pemerintah / Negara sehubungan dengan harga raskin setiap tahunnya berbeda – beda sesuai dengan Surat Edaran dari Menteri Perdagangan RI yang di tunjukan kepada Perum Bulog bahwa harga beras sesuai dengan Surat Kementerian Keuangan Negara RI Nomor : S-167 / MK.02 / 2013, tanggal 04 Maret 2013 tentang penetapan harga pembelian beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog Tahun 2013 sebesar Rp. 7.751.86/Kg (untuk 1 Kgnya) di gudang Bulog di kurangi dengan harga tebus raskin yang di bayarkan oleh RTS-PM sebesar Rp.1.600/Kg (untuk 1Kgnya) , jadi subsidi Negara / Pemerintah sebesar Rp.6.151.86/Kg (untuk 1 Kgnya) ;
 - Bahwa raskin tersebut harus di distribusikan kepada RTS-PM yang terdaftar di dalam DPM-1, sesuai dengan hasil musyawarah desa dan raskin yang ada tidak di benarkan untuk di buat kebijakan seperti di bagi rata untuk semua warga yang ada di Desa, di karenakan prinsip pendistribusian raskin harus memenuhi

Hal. 43 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan 6-T yaitu Tepat Jumlah (15Kg/RTS-PM/Bulan), Tepat Harga (Rp.1.600/Kg), Tepat Mutu, Tepat Sasaran (yang mendapatkan jatah raskin terdaftar di dalam DPM-1 sebagai RTS-PM), Tepat Tempat ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak di benarkan karena tidak sesuai dengan buku pedoman umum tentang pendistribusian raskin yang mana seharusnya setiap RTS-PM mendapatkan jatah raskin untuk tiap bulanya sebanyak 15Kg/bulan dengan harga tebus raskin per 1 Kgnya sebesar Rp.1.600,-/Kg sampai dengan Titik Distribusi ;
- Bahwa atas perbuatan Kepala Desa Paan Waru yaitu terdakwa, ahli berpendapat yang di rugikan adalah masyarakat dan Negara sebagai pihak yang memberikan subsidi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti untuk mendukung keberatan Terdakwa atas keterangan saksi-saksi juga untuk mendukung keterangan yang akan Terdakwa sampaikan dalam persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa apabila ada keinginan untuk mengajukan alat bukti, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mempergunakan hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa selain mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli di atas, Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya terdakwa ada menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Korupsi penyalahgunaan wewenang dalam proses penyaluran raskin Tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember TA.2013 dan raskin tambahan bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 di Desa Paan Waru , Kecamatan Elar Selatan , Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa terdakwa menjabat Kepala Desa paan waru terpilih menggantikan mantan kepala desa paan waru saudara BALTASAR NGGAWANG dan terdakwa di lantik menjadi kepala desa paan waru terpilih tanggal 04 Oktober 2013 oleh Bupati Manggarai Timur saudara YOSEPH TOTE sesuai dengan SK Bupati Manggarai Timur Nomor : HK / 81.A / 2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang pemberhentian Kepala Desa lama dan pengesahan kepala desa terpilih pada beberapa desa dalam wilayah Kabupaten Manggarai Timur periode Tahun 2013 s/d 2019 dengan masa jabatan 6 Tahun ;

Hal. 44 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari Pihak Pemerintah Manggarai Timur dan bulog subdrive ruteng tidak pernah melakukan sosialisasi tentang program raskin Tahun 2013 dan program raskin tambahan non regular bulan ke 13 , 14 , 15 , dan selanjutnya terdakwa selaku kepala desa paan waru mengerahui ada jatah raskin untuk tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember dan tambahan raskin non regular bulan ke 13, 14, 15 TA.2013 tersebut dari rekomendasi dari Kecamatan Elar elatan tentang pengambilan jatah raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember TA.2013 Nomor rekomendasi : EK.501 / 213 / XI / 2013 tanggal 26 Nopember 2013 dan dan tambahan raskin non regular bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 Nomor Rekomendasi : EK.501 / 228 / XII / 2013 tanggal 02 Desember 2013 ;

- Bahwa terdakwa selaku Kepala desa terpilih tidak pernah melakukan sosialisasi tentang program raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember dan tambahan raskin non regular bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 kepada masyarakat penerima manfaat raskin (RTS-PM) di karenakan program raskin tersebut masih dalam tahun anggaran yang sama tahun 2013 ;
- Bahwa pendistribusian program raskin TA.2013 dan raskin tambahan non regular bulan ke 13, 14, 15 TA.2013 di lakukan 2 kali tahap pendistribusian yaitu tahap I periode bulan januari s/d bulan juli tahun 2013 pendistribusian di lakukan oleh mantan kepala desa paan waru saudara BALTASAR NGGAWANG , dan selanjutnya jatah raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember dan tambahan raskin non regular bulan ke 13, 14 , 15 TA.2013 tersebut terdakwa sendirilah yang melakukan pendistribusian ;
- Bahwa kuota raskin Tahun 2013, sesuai SK Gubernur NTT Nomor : 08 / KEP / HK / 2013 , tanggal 11 Januari 2013 yang mana kuota Raskin per Tahunnya yang di peruntukkan untuk Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 4.234.140Kg, dan di peruntukkan untuk RTS-PM yang berada di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 23.523 RTS-PM yang mana untuk perbulanya setiap RTS-PM mendaptkan jatah raskin sebanyak 15Kg/netto selama 12 bulan lamanya dan selanjutnya dengan SK Bupati MAnnggarai Timur Nomor : HK / 6.A / 2013 , tanggal 29 Januari 2013 tentang penetapan jumlah RTS-PM dan Alokasi pagu raskin di KAbupaten Manggarai TA.2013 , khususnya untuk 14 Desa di Kecamatan Elar Selatan jatah raskin sebanyak 367.020Kg/per Tahun (12 bulan), untuk RTS-PM sebanyak 2.039 RTS-PM , dan selanjutnya Khusus untuk Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan mendaptkan jatah raskin TA.2013 dari bulan januari s/d bulan desember sebanyak

Hal. 45 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.460Kg/Tahun (12 bulan) untuk jumlah RTS-PM sebanyak 197 RTS-PM yang mana untuk tiap bulanya RTS-PM mendapatkan jatah raskin sebanyak 15Kg/bulan ;

- Bahwa selain jatah raskin TA.2013, ada program pemerintah untuk jatah tambahan raskin bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 ;
- Bahwa sesuai SK Bupati Manggarai Timur Nomor : HK / 72.A / 2013 , tanggal 01 Juli 2013 tentang penetapan jumlah RTS-PM dan Alokasi Pagu Tambahan Raskin untuk Bulan Ke 13 , 14 , 15 TA.2013 Kabupaten Manggarai Timur , khususnya untuk Desa Paan Waru mendapatkan jatah tambahan raskin bulan ke 13 . 14 , 15 sebanyak 8.865Kg/netto (3 bulan) dan di peruntukkan untuk 197 RTS-PM yang mana setiap bulanya RTS-PM mendapatkan jatah raskin tambahan sebanyak 15Kg/netto ;
- Bahwa setelah uang terkumpul dari setiap RTS-PM, kemudian terdakwa selaku Kepala Desa paan waru melakukan pembayaran uang tebus raskin tersebut kepada pihak bulog subdrive ruteng, dan selanjutnya setelah melakukan pembayaran uang tebus raskin ke pihak bulog subdrive ruteng barulah dari pihak bulog subdrive ruteng akan melakukan pendistribusian raskin tersebut ke Desa Paan Waru sesuai jatah raskin yang telah di bayarkan ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pembayaran uang tebus raskin kepada pihak bulog subdrive ruteng yang mana pada saat itu yang menerima uang pembayaran / setoran tebus raskin dari pihak bulog subdrive ruteng adalah saudara Ir.HERMAN dan pada saat itu di buat kan kwitansi penerimaan pembayaran tanggal 30 Desember 2013, dengan uang sebesar Rp. 37.824.000,-, untuk membayarkan jatah raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember dan tambahan raskin non regular bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 sebanyak 23.640Kg, untuk jatah raskin 8 bulan lamanya dan di peruntukkan untuk 197 RTS-PM yang terdaftar di dalam DPM – 1 Desa Paan Waru ;
- Bahwa pendistribusian jatah raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember TA.2013 dan raskin tambahan bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 untuk Desa Paan Waru, dengan kuantum raskin sebanyak 23.640Kg dengan perincian setiap bulanya kuantum raskin sebanyak 2.955Kg dan selanjutnya untuk jatah raskin tahap II desa paan waru di lakukan pendropingan 1 kali angkut menggunakan 4 unit truck “ Setia Janji “ yaitu pada tanggal 19 Desember 2013 , dan selanjutnya skater Bulog Subdrive Ruteng yang melakukan pendropingan yaitu saudara MARSELINUS D WADUR dan jatah raskin tersebut yang menerima terdakwa sendiri selaku Kepala Desa Paan Waru dengan jumlah kuantum raskin yang di

Hal. 46 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima sebanyak 23.640Kg dengan di buktikan dengan Berita Acara Serah terima beras Raskin (BAST) yang di tanda tangani oleh terdakwa, dan selanjutnya jatah raskin tersebut di turunkan di titik distribusi yaitu rumah saudara MARSELINUS TUNGGGA Kampung Mamba , Desa Paan Waru , Kecamatan Elar Selatan , Kabupaten Manggarai Timur ;

- Bahwa jatah raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember dan tambahan raskin non regular bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 oleh terdakwa sudah melakukan pendropingan kepada 142 RTS-PM yang mana setiap RTS-PM mendapatkan jatah raskin untuk 8 bulan lamanya sebanyak 40Kg/netto , yang mana seharusnya setiap RTS-PM mendapatkan jatah raskin untuk 8bulan lamanya sebanyak 120Kg/netto (15Kg x 8 bulan), dan di peruntukkan untuk 197 RTS-PM yang terdaftar di dalam DPM 1 Desa Paan Waru ;
- Bahwa sebanyak 55 RTS-PM yang tidak menerima jatah raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember dan tambahan raskin non regular bulan ke 13, 14 , 15 TA.2013 tersebut tidak pernah melakukan pembayarn uang tebus raskin , sesuai dengan surat penagihan raskin ;
- Bahwa di tingkat desa tidak di buat kan satker desa untuk pendistribusian raskin yang mana pendistribusian raskin dan penagihan uang tebus raskin langsung di emban oleh kapal dusun / RT dan RW setempat ;
- Bahwa terdakwa selaku kepala desa paan waru pernah memerintahkan kepala dusun dan RT/RW untuk melakukan uang tebus raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember dan tambahan raskin non regular bulan ke 13, 14, 15 TA.2013 dengan surat nomor : EK.015 / 1 / DS.PW / XII / 2013 tanggal 03 Desember 2013 tentang uang tebus raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember dan tambahan raskin non regular bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 dengan harga per 1 Kgnya sebesar Rp.2.500/Kg , dengan uraian uang sebesar Rp.1.600,- /Kg di setorkan ke pihak bulog subdrive ruteng dan sisa uang sebesar Rp.900,-/Kg untuk otonomi Desa / kas desa dan selanjutnya terdakwa melakukan penagihan hasil kesepakatan yang pernah di buat oleh mantan kepal desa paan waru saudara BALTASAR NGGAWANG, dengan surat Nomor : Pem.033 / 1 / DS.PW / II / 2010, tanggal 04 Maret 2010 dan terdakwa mengacu di dasar kesepakatan tersebut untuk melakukan penagihan uang tebus raskin Tahap II dan tambahan raskin non regular bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 di karenakan asih dalam tahap Tahun anggaran yang sama Tahun 2013 ;

Hal. 47 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak pernah melakukan sosialisasi program raskin sesuai buku Pedoman Umum Raskin 2013 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI yang mana setiap RTS-PM, mendapatkan jatah raskin untuk tiap bulanya sebanyak 15Kg/netto dan dengan harga tebus raskin sebesar Rp.1.600,-/Kg dampai dengan Titik distribusi ;

- Bahwa untuk sisa kekurangan pembagian raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember dan tambahan raskin non regular bulan ke 13, 14, 15 TA.2013 untuk jatah raskin 8 bulan lamanya sebanyak 80Kg yang belum tersalurkan kepada 142 RTS-PM sebanyak 11.360 Kg (80Kg x 142 RTS-PM) yang mana raskin tersebut terdakwa jual kembali kepada masyarakat yang tidak terdaftar sebagai RTS-PM atau ke pasar – pasar dengan harga per 1 Kgnya sebesar Rp.1.600,-/Kg ;
- Bahwa untuk sisa kekurangan pembagian raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember dan tambahan raskin non regular bulan ke 13, 14 , 15 TA.2013 untuk jatah raskin 8 bulan lamanya sebanyak 120Kg yang belum tersalurkan kepada 55 RTS-PM sebanyak 6.600 Kg (120Kg x 55 RTS-PM) yang mana raskin tersebut terdakwa jual kembali kepada masyarakat yang tidak terdaftar sebagai RTS-PM atau ke pasar – pasar dengan harga per 1 Kgnya sebesar Rp.1.600,-/Kg ;
- Bahwa terdakwa lakukan selaku kepala desa paan waru tidak di benarkan sesuai buku pedoman tentang penyaluran raskin yang mana jatah raskin untuk masyarakat miskin yang terdaftar di dalam DPM-1 sebagai RTS-PM , di jual kepada masyarakat yang tidak terdaftar sebagai RTS-PM di dalam DPM-1 desa Paan Waru, kemudian sesuai juknis jatah raskin harus di salurkan / di distribusi kn kepada RTS-PM sebanyak 197 RTS-PM yang terdaftar di dalam DPM-1 Desa Paan Waru dan jatah raskin setiap RTS-PM mendapatkn jatah raskin sebanyak 15Kg/bulan dan perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut tidak di benarkan dan melanggar hukum ;
- Bahwa dari hasil penjualan raskin tersebut sebanyak 17.960Kg x Rp.2.500/Kg = Rp.44.900.000 dan selanjutnya dari hasil uang penjualan raskin sebesar Rp.44.900.000 tersebut yang mana uang sebesar Rp.28.736.000 di bayarkan kepada pihak bulog subdrive ruteng dan sisa uang sebesar Rp.16.164.00 di pergunakan untuk otonomi desa .
- Bahwa raskin sebanyak 17.960Kg terdakwa jual dipasar komba dengan cara bertahap;
- Bahwa tidak ada sisa beras yang dikembalikan ke dulog subdrive ruteng;

Hal. 48 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, ahli, dan terdakwa untuk didengar keterangannya masing-masing, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 08 / Kep /HK /2013 tanggal 11 Januari 2013, tentang jumlah RTS-PM dan Alokasi Pagu Raskin di Provinsi NTT bulan Januari s/d Desember Tahun 2013;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 187 /Kep/HK /2013 tanggal 24 Juni 2013, tentang jumlah RTS-PM dan Alokasi Pagu Raskin di Provinsi NTt untuk Raskin bulan ke 13, bulan ke 14 dan bulan ke 15 tahun 2013;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Manggarai timur Nomor : HK/6.A/ 2013 tanggal 29 Januari 2013, tentang jumlah RTS-PM dan Alokasi Pagu Raskin di Kabupaten Manggarai Timur untuk raskin bulan ke-13, bulan ke 14 dan bulan ke 15 tahun 2013;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : HK /72.A /2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang jumlah RTS-PM dan Alokasi Pagu Raskin di Kabupaten Manggarai Timur untuk raskin bulan ke 13, bulan ke 14 dan bulan ke 15 tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-167/MK.02/2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah Kepada Perum Bulog Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Kepala Desa Paan Waru saudara MIKAEL NERA, tanggal 25 Maret 2014.
- 24 (dua puluh empat) lembar Surat Pernyataan dari Para Kepala Dusun dan Ketua RT/RW Desa Paan Waru.
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kecamatan Elar Selatan Nomor : EK.501/87/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang penerimaan bantuan program raskin bulan Januari s/d Desember Tahun 2013 dengan jumlah pemanfaatan 197 RTS-PM.
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kecamatan Elar Selatan Nomor : EK.501/228/XII/2013 tanggal 2013 tanggal 02 Desember 2013 tentang penerimaan bantuan program tambahan raskin bulan ke-13, ke-14, ke-15 TA.2013 dengan jumlah pemanfaatan 197 RTS-PM.
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : HK/81.A/2013, tanggal 19 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa Lama dan

Hal. 49 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Kepala Desa Terpilih Pada Beberapa Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Periode Tahun 2013 – 2019.

- 1 (satu) rangkap Berita Acara Kesepakatan Nomor : Pem.033/1/DS-PW/III/2010, tanggal 4 Maret 2010.
- 6 (enam) lembar Surat Dari Kepala Desa Paan War Nomor : EK.015 / 1 / DS.PW / XII / 2013, tanggal 3 Desember 2013, tentang Penagihan Uang Raskin TA.2013 Tahap II periode bulan Agustus s/d Desember dan Raskin tambahan bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15, dengan harga raskin Rp.2.500/Kg.
- 6 (enam) lembar daftar Nama RTS-PM/KK Penerima Raskin dari setiap Dusun, di Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur.
- 6 (enam) lembar Kwitansi pembayaran uang penagihan raskin TA.2013 Tahap II periode bulan agustus s/d desember dan raskin tambahan bulan ke-13,ke-14 dan bulan ke-15 dari setiap Kepala Dusun, di Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang raskin tambahan bulan ke-13,ke-14 dan bulan ke-15 dari Kepala Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, sebesar Rp. 37824.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) jepit Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional Ruteng No. SP-004/24070/09/2013, tanggal 23 September 2013.
- 1 (satu) Delivery Order (DO) dari bulan Agustus bulan Desember 2013 serta bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15 tahun 2013 desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur, tanggal 6 Desember 2013.
- 1 (satu) jepit Bukti Timbang Penyerahan Barang dari Bulan Agustus-bulan Desember 2013 serta bulan ke-13, ke-14 dan ke-15 tahun 2013 desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur tanggal 19 Desember 2013.
- 1 (satu) jepit Rekap Penyerahan Barang (GDIK) dari bulan Agustus-bulan Desember 20134 serta bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15 tahun 2013 desa Paan Waru Kecamatan Elar Seltan Kabupaten Manggarai Timur tanggal 19 Desember 2013.
- 1 (satu) jepit Berita Acara Serah Terima Beras dari bula Agustus-bulan Desember 2013 serta bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15 tahun 2013 desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur tanggal 19 Desember 2013.

Hal. 50 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) exemplar Nota Dinas Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Nomor : INSP.700/103/IV/PK{T-2014, tanggal 30 April 2014 tentang Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Raskin Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur Periode Bulan Agustus s/d Bulan Desember dan Tambahan Raskin Non Reguler Bulan Ke 13, 14, 15 TA 2013.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya antara keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis menemukan adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga Majelis menemukan adanya fakta – fakta atau keadaan – keadaan yang terungkap dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut dibawah ini :

- Bahwa benar, terdakwa menjabat Kepala Desa paan waru terpilih menggantikan mantan kepala desa paan waru saudara BALTASAR NGGAWANG dan terdakwa di lantik menjadi kepala desa paan waru terpilih tanggal 04 Oktober 2013 oleh Bupati Manggarai Timur saudara YOSEPH TOTE sesuai dengan SK Bupati Manggarai Timur Nomor : HK / 81.A / 2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang pemberhentian Kepala Desa lama dan pengesahan kepal desa terpilih pada beberapa desa dalam wilayah Kabupaten Manggarai Timur periode Tahun 2013 s/d 2019 dengan masa jabatan 6 Tahun ;
- Bahwa benar, dari Pihak Pemerintah Manggarai Timur dan bulog subdrive ruteng tidak pernah melakukan sosialisasi tentang program raskin Tahun 2013 dan program raskin tambahan non regular bulan ke 13 , 14 , 15 , kemudian terdakwa selaku kepala desa paan waru mengerahui ada jatah raskin untuk tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember dan tambahan raskin non regular bulan ke 13, 14, 15 TA.2013 tersebut dari rekomendasi dari Kecamatan Elar elatan tentang pengambilan jatah raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember TA.2013 Nomor rekomendasi : EK.501 / 213 / XI / 2013 tanggal 26 Nopember 2013 dan dan tambahan raskin non regular bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 Nomor Rekomendasi : EK.501 / 228 / XII / 2013 tanggal 02 Desember 2013 ;
- Bahwa benar, terdakwa selaku Kepala desa terpilih tidak pernah melakukan sosialisasi tentang program raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember dan tambahan raskin non regular bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 kepada masyarakat penerima manfaat raskin (RTS-PM) di karenakan program raskin tersebut masih dalam tahun anggaran yang sama tahun 2013 ;

Hal. 51 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, pendistribusian program raskin TA.2013 dan raskin tambahan non regular bulan ke 13, 14, 15 TA.2013 di lakukan 2 kali tahap pendistribusian yaitu tahap I periode bulan januari s/d bulan juli tahun 2013 pendistribusian di lakukan oleh mantan kepala desa paan waru saudara BALTASAR NGGAWANG , dan selanjutnya jatah raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember dan tambahan raskin non regular bulan ke 13, 14 , 15 TA.2013 tersebut terdakwa sendirilah yang melakukan pendistribusian ;

- Bahwa benar, kuota raskin Tahun 2013, sesuai SK Gubernur NTT Nomor : 08 / KEP / HK / 2013 , tanggal 11 Januari 2013 yang mana kuota Raskin per Tahunnya yang di peruntukkan untuk Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 4.234.140Kg, dan di peruntukkan untuk RTS-PM yang berada di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 23.523 RTS-PM yang mana untuk perbulanya setiap RTS-PM mendaptkan jatah raskin sebanyak 15Kg/netto selama 12 bulan lamanya dan selanjutnya dengan SK Bupati MAnggarai Timur Nomor : HK / 6.A / 2013 , tanggal 29 Januari 2013 tentang penetapan jumlah RTS-PM dan Alokasi pagu raskin di KAbupaten Manggarai TA.2013 , khususnya untuk 14 Desa di Kecamatan Elar Selatan jatah raskin sebanyak 367.020Kg/per Tahun (12 bulan), untuk RTS-PM sebanyak 2.039 RTS-PM , dan selanjutnya Khusus untuk Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan mendaptkan jatah raskin TA.2013 dari bulan januari s/d bulan desember sebanyak 35.460Kg/Tahun (12 bulan) untuk jumlah RTS-PM sebanyak 197 RTS-PM yang mana untuk tiap bulanya RTS-PM mendaptkan jatah raskin sebanyak 15Kg/bulan ;
- Bahwa benar, selain jatah raskin TA.2013, ada program pemerintah untuk jatah tambahan raskin bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 ;
- Bahwa benar, sesuai SK Bupati MAnggarai Timur Nomor : HK / 72.A / 2013 , tanggal 01 Juli 2013 tentang penetapan jumlah RTS-PM dan Alokasi Pagu Tambahan Raskin untuk Bulan Ke 13 , 14 , 15 TA.2013 Kabupaten Manggarai Timur , khususnya untuk Desa Paan Waru mendapatkan jatah tambahan raskin bulan ke 13 . 14 , 15 sebanyak 8.865Kg/netto (3 bulan) dan di peruntukkan untuk 197 RTS-PM yang mana setiap bulanya RTS-PM mendaptkan jatah raskin tambahan sebanyak 15Kg/netto ;
- Bahwa benar, setelah uang terkumpul dari setiap RTS-PM, kemudian terdakwa selaku Kepala Desa paan waru melakukan pembayaran uang tebus raskin tersebut kepada pihak bulog subdrive ruteng, dan selanjutnya setelah melakukan pembayaran uang tebus raskin ke pihak bulog subdrive ruteng barulah dari pihak

Hal. 52 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulog subdrive ruteng akan melakukan pendistribusian raskin tersebut ke Desa Paan Waru sesuai jatah raskin yang telah di bayarkan ;

- Bahwa benar, pada saat terdakwa melakukan pembayaran uang tebus raskin kepada pihak bulog subdrive ruteng yang mana pada saat itu yang menerima uang pembayaran / setoran tebus raskin dari pihak bulog subdrive ruteng adalah saudara Ir.HERMAN dan pada saat itu di buat kan kwitansi penerimaan pembayaran tanggal 30 Desember 2013, dengan uang sebesar Rp. 37.824.000,-, untuk membayarkan jatah raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember dan tambahan raskin non regular bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 sebanyak 23.640Kg, untuk jatah raskin 8 bulan lamanya dan di peruntukkan untuk 197 RTS-PM yang terdaftar di dalam DPM – 1 Desa Paan Waru ;
- Bahwa benar, pendistribusian jatah raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember TA.2013 dan raskin tambahan bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 untuk Desa Paan Waru, dengan kuantum raskin sebanyak 23.640Kg dengan perincian setiap bulanya kuantum raskin sebanyak 2.955Kg dan selanjutnya untuk jatah raskin tahap II desa paan waru di lakukan pendropingan 1 kali angkut menggunakan 4 unit truck “ Setia Janji “ yaitu pada tanggal 19 Desember 2013, kemudian skater Bulog Subdrive Ruteng yang melakukan pendropingan yaitu saudara MARSELINUS D WADUR dan jatah raskin tersebut yang menerima terdakwa sendiri selaku Kepala Desa Paan Waru dengan jumlah kuantum raskin yang di terima sebanyak 23.640Kg dengan di buktikan dengan Berita Acara Serah terima beras Raskin (BAST) yang di tanda tangani oleh terdakwa;
- Bahwa benar, jatah raskin tersebut di turunkan di titik distribusi yaitu rumah saudara MARSELINUS TUNGA Kampung Mamba, Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa benar, jatah raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember dan tambahan raskin non regular bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 oleh terdakwa sudah melakukan pendropingan kepada 142 RTS-PM yang mana setiap RTS-PM mendaptkan jatah raskin untuk 8 bulan lamanya sebanyak 40Kg/netto , yang mana seharusnya setiap RTS-PM mendapatkan jatah raskin untuk 8bulan lamanya sebanyak 120Kg/netto (15Kg x 8 bulan), dan di peruntukkan untuk 197 RTS-PM yang terdaftar di dalam DPM 1 Desa Paan Waru ;
- Bahwa benar, sebanyak 55 RTS-PM yang tidak menerima jatah raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember dan tambahan raskin non regular bulan

Hal. 53 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 13, 14, 15 TA.2013 tersebut tidak pernah melakukan pembayaran uang tebus raskin, sesuai dengan surat penagihan raskin;

- Bahwa benar, di tingkat desa tidak di buatkan satker desa untuk pendistribusian raskin yang mana pendistribusian raskin dan penagihan uang tebus raskin langsung di emban oleh kapal dusun / RT dan RW setempat;
- Bahwa benar, terdakwa selaku kepala desa paan waru pernah memerintahkan kepala dusun dan RT/RW untuk melakukan uang tebus raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember dan tambahan raskin non regular bulan ke 13, 14, 15 TA.2013 dengan surat nomor : EK.015 / 1 / DS.PW / XII / 2013 tanggal 03 Desember 2013 tentang uang tebus raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember dan tambahan raskin non regular bulan ke 13, 14, 15 TA.2013 dengan harga per 1 Kgnya sebesar Rp.2.500/Kg, dengan uraian uang sebesar Rp.1.600,-/Kg di setorkan ke pihak bulog subdrive ruteng dan sisa uang sebesar Rp.900,-/Kg untuk otonomi Desa / kas desa dan selanjutnya terdakwa melakukan penagihan hasil kesepakatan yang pernah di buat oleh mantan kepala desa paan waru saudara BALTASAR NGGAWANG, dengan surat Nomor : Pem.033 / 1 / DS.PW / II / 2010, tanggal 04 Maret 2010 dan terdakwa mengacu di dasar kesepakatan tersebut untuk melakukan penagihan uang tebus raskin Tahap II dan tambahan raskin non regular bulan ke 13, 14, 15 TA.2013 di karenakan asih dalam tahap Tahun anggaran yang sama Tahun 2013;
- Bahwa benar, tidak pernah melakukan sosialisasi program raskin sesuai buku Pedoman Umum Raskin 2013 Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI yang mana setiap RTS-PM, mendapatkan jatah raskin untuk tiap bulanya sebanyak 15Kg/netto dan dengan harga tebus raskin sebesar Rp.1.600,-/Kg dampai dengan Titik distribusi;
- Bahwa benar, untuk sisa kekurangan pembagian raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember dan tambahan raskin non regular bulan ke 13, 14, 15 TA.2013 untuk jatah raskin 8 bulan lamanya sebanyak 80Kg yang belum tersalurkan kepada 142 RTS-PM sebanyak 11.360 Kg (80Kg x 142 RTS-PM) yang mana raskin tersebut terdakwa jual kembali kepada masyarakat yang tidak terdaftar sebagai RTS-PM atau ke pasar – pasar dengan harga per 1 Kgnya sebesar Rp.1.600,-/Kg;
- Bahwa benar, untuk sisa kekurangan pembagian raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember dan tambahan raskin non regular bulan ke 13, 14, 15 TA.2013 untuk jatah raskin 8 bulan lamanya sebanyak 120Kg yang belum

Hal. 54 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersalurkan kepada 55 RTS-PM sebanyak 6.600 Kg (120Kg x 55 RTS-PM) yang mana raskin tersebut terdakwa jual kembali kepada masyarakat yang tidak terdaftar sebagai RTS-PM atau ke pasar – pasar dengan harga per 1 Kgnya sebesar Rp.1.600,-/Kg ;

- Bahwa benar, terdakwa lakukan selaku kepala desa paan waru tidak di benarkan sesuai buku pedoman tentang penyaluran raskin yang mana jatah raskin untuk masyarakat miskin yang terdaftar di dalam DPM-1 sebagai RTS-PM, di jual kepada masyarakat yang tidak terdaftar sebagai RTS-PM di dalam DPM-1 desa Paan Waru, kemudian sesuai juknis jatah raskin harus di salurkan / di distribusikan kepada RTS-PM sebanyak 197 RTS-PM yang terdaftar di dalam DPM-1 Desa Paan Waru dan jatah raskin setiap RTS-PM mendapatkan jatah raskin sebanyak 15Kg/bulan dan perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut tidak di benarkan dan melanggar hukum ;
- Bahwa benar, dari hasil penjualan raskin tersebut sebanyak 17.960Kg x Rp.2.500/Kg = Rp.44.900.000 dan selanjutnya dari hasil uang penjualan raskin sebesar Rp.44.900.000 tersebut yang mana uang sebesar Rp.28.736.000 di bayarkan kepada pihak bulog subdrive ruteng dan sisa uang sebesar Rp.16.164.00 di pergunakan untuk otonomi desa .
- Bahwa benar, raskin sebanyak 17.960Kg terdakwa jual dipasar komba dengan cara bertahap;
- Bahwa benar, tidak ada sisa beras yang dikembalikan ke dulog subdrive ruteng;
- Bahwa benar, ahli **Drs. THADEUS ENGGUR** pernah melakukan tugas Audit sehubungan dengan pendistribusian raskin desa paan waru, kecamatan elar selatan, kabupaten manggarai timur yaitu raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember TA.2013 dan raskin tambahan bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013;
- Bahwa benar, ahli **Drs. THADEUS ENGGUR** memberikan keterangan sebagai ahli saat sekarang ini sesuai surat Bupati Manggarai Timur Nomor: INSP.700 / 24 / III / 2014 , tanggal 21 Maret 2014 ;
- Bahwa benar, dasar ahli **Drs. THADEUS ENGGUR** melakukan audit sehubungan dengan pendistribusian raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember TA.2013 dan raskin tambahan bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 desa Paan Waru adalah :
 1. Surat masuk dari Polres Manggarai Nomor : B / 282 / III / 2014 , tanggal 6 MAret 2014 , yang di tujukan kepada Bupati Manggarai Timur perihal Permintaan Bantuan Perhitungan Kerugian Negara ;

Hal. 55 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat perintah tugas Bupati Manggarai Timur Nomor : INSP.700 / 16 / III / 2014 , tanggal 17 Maret tentang Pelaksanaan Koordinasi dengan team Penyidik Tindak Pidana Korupsi Polres Manggarai untuk mengetahui data dan dokumen serta fakta yang di perlukan dalam perhitungan kerugian kuangan Negara . daerah di Desa Paan Waru mengenai masalah Raskin Tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember TA.2013 dan raskin tambahan bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 ;
3. Surat perintah tugas Bupati Manggarai Timur Nomor : INSP.700 / 24 / III / 2014 , tanggal 21 Maret 2014 perihal Audit perhitungan keuangan Negara perkara tidnak pidana korupsi atas dugaan melakukan penyimpangan raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember TA.2013 dan raskin tambahan bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 Desa Paan Waru , Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur ;
 - Bahwa benar, ahli melaksanakan tugas Audit tentang pendistribusian raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember TA.2013 dan raskin tambahan bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 Desa Paan Waru , berdasarkan Surat Perintah tugas Bupati Manggarai Timur Nomor : INSP.700 / 24 / III / 2014 , tanggal 21 Maret 2014 , bersama- sama dengan saudara BONAVENTURA A. DARLIN .S.Sos, MSi (anggota) dan saudara THOMAS AQUINO (anggota)
 - Bahwa benar, pada waktu melakukan audit tentang pendistribusian raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember TA.2013 dan raskin tambahan bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 Desa Paan Waru yang di duga di selewengkan oleh Kepala Desa Paan Waru yaitu terdakwa, ahli pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan audit barang milik daerah dan ahli memiliki sertifikasi audit Nomor: SERT-8183 / DL / 4 / 2012 tanggal 21 September 2012 dan pada tanggal 29 April 2013 s/d 3 Mei 2013 ahli pernah mengikuti pendisikan dan pelatihan sitem pengendalian Intern pemerintah di BPKP Kupang dan ahli mendapatkan sertifikat Nomor : SERT-549 / SPIP / DL / 4 / 2013 , tanggal 3 Mei 2013 .
 - Bahwa benar, pada waktu ahli melakukan tugas audit tentang pendistribusian raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember TA.2013 dan raskin tambahan bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 Desa Paan Waru , kerugian keuangan Negara di hitung dengan cara membandingkan alokasi raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember TA.2013 dan raskin tambahan bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 Desa Paan Waru , yang telah di distribusiakn oleh satekr raskin dari pihak bulog ruteng dan di terima sendiri oleh Kepala Desa Paan Waru yaitu

Hal. 56 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sesuai dengan BAST, kemudian melakukan perhitungan raskin yang telah di salurkan oleh kepala desa paan waru yaitu terdakwa kepada RTS-PM dan juga menggunakan data dari pihak penyidik polres manggarai sehingga ahli sebagai Ahli bisa mendapatkan data tentang kerugian kuangan Negara ;

- Bahwa benar, dari hasil Audit yang ahli lakukan bersama dengan team, ternyata benar Kepala Desa Paan Waru yaitu terdakwa, melakukan penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember TA.2013 dan raskin tambahan bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 Desa Paan Waru dengan fakta – fakta sebagai berikut :
 1. Jatah Raskin tahap II periode bulan agustus s/d bulan desember TA.2013 dan raskin tambahan bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 , Kepala Desa Paan Waru yaitu terdakwa hanya menyalurkan kepada 142 RTS-PM dengan jatah raskin yang di terima setiap RTS-PM untuk jatah raskin 8 bulan lamanya sebanyak 40Kg/8bulan dengan harga tebus raskin per 1 Kgnya sebesar Rp.1.600/Kg , dan raskin yang tersalurkan sebanyak **5.680Kg (40Kg x 142 RTS-PM)**
 2. Di temukan ada 55 RTS-PM yang terdaftar di dalam DPM – 1 Desa Paan Waru yang tidak terima jatah raskin sama sekali dari Kepala Desa Paan Waru yaitu terdakwa, dan berdasarkan fakta – fakta bahwa sisa raskin yang tidak tersalurkan atau di salah gunakan oleh Kepala Desa Paan Waru yaitu terdakwa sebanyak **17.960Kg (17.960Kg – 5.680Kg)**,
 3. Dengan demikian dari hasil perhitungan bahwa Negara mengalami kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 110.741.960.00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah)** dengan perincian **17.690Kg x Rp.6.151 (Rp.7.751 – Rp. 1.600)**
- Bahwa benar, berdasarkan buku Pedoman Umum Raskin 2013 Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI yang mana setiap RTS-PM , mendapatkkan jatah raskin untuk tiap bulanya sebanyak 15Kg/netto dan dengan harga tebus raskin sebesar Rp.1.600,-/Kg dampai dengan Titik distriusi dan selanjutnya di tidak lanjuti dengan Sk Gubernur NTT dan SK Bupati Manggarai Timur ;
- Bahwa benar, subsidi yang di berikan oleh Pemerintah / Negara sehubungan dengan harga raskin setiap tahunnya berbeda – beda sesuai dengan Surat Edaran dari Menteri Perdagangan RI yang di tunjukan kepada Perum Bulog bahwa harga beras sesuai dengan Surat Kementrian Keuangan Negara RI Nomor : S-167 / MK.02 / 2013, tanggal 04 Maret 2013 tentang penetapan harga pembelian beras (

Hal. 57 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPB) pemerintah kepada Perum Bulog Tahun 2013 sebesar Rp. 7.751.86/Kg (untuk 1 Kgnya) di gudang Bulog di kurangi dengan harga tebus raskin yang di bayarkan oleh RTS-PM sebesar Rp.1.600/Kg (untuk 1Kgnya) , jadi subsidi Negara / Pemerintah sebesar Rp.6.151.86/Kg (untuk 1 Kgnya) ;

- Bahwa benar, raskin tersebut harus di distribusikan kepada RTS-PM yang terdaftar di dalam DPM-1, sesuai dengan hasil musyawarah desa dan raskin yang ada tidak di benarkan untuk di buat kebijakan seperti di bagi rata untuk semua warga yang ada di Desa, di karenakan prinsip pendistribusian raskin harus memenuhi persyaratan 6-T yaitu Tepat Jumlah (15Kg/RTS-PM/Bulan), Tepat Harga (Rp.1.600/Kg), Tepat Mutu, Tepat Sasaran (yang mendapat jatah raskin terdaftar di dalam DPM-1 sebagai RTS-PM), Tepat Tempat ;
- Bahwa benar, perbuatan terdakwa tersebut tidak di benarkan karena tidak sesuai dengan buku pedoman umum tentang pendistribusian raskin yang mana seharusnya setiap RTS-PM mendapatkan jatah raskin untuk tiap bulanya sebanyak 15Kg/bulan dengan harga tebus raskin per 1 Kgnya sebesar Rp.1.600,-/Kg sampai dengan Titik Distribusi ;
- Bahwa benar, atas perbuatan Kepala Desa Paan Waru yaitu terdakwa, ahli berpendapat yang di rugikan adalah masyarakat dan Negara sebagai pihak yang memberikan subsidi ;
- Bahwa benar, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan sebagai berikut :
 - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 08 / Kep /HK /2013 tanggal 11 Januari 2013, tentang jumlah RTS-PM dan Alokasi Pagu Raskin di Provinsi NTT bulan Januari s/d Desember Tahun 2013;
 - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 187 /Kep/HK /2013 tanggal 24 Juni 2013, tentang jumlah RTS-PM dan Alokasi Pagu Raskin di Provinsi NTT untuk Raskin bulan ke 13, bulan ke 14 dan bulan ke 15 tahun 2013;
 - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Manggarai timur Nomor : HK /6.A /2013 tanggal 29 Januari 2013, tentang jumlah RTS-PM dan Alokasi Pagu Raskin di Kabupaten Manggarai Timur untuk raskin bulan ke-13, bulan ke 14 dan bulan ke 15 tahun 2013;
 - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : HK /72.A /2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang jumlah RTS-PM dan Alokasi Pagu Raskin di

Hal. 58 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai Timur untuk raskin bulan ke 13, bulan ke 14 dan bulan ke 15 tahun 2013;

- 1 (satu) lembar Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-167 /MK.02 /2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah Kepada Perum Bulog Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Kepala Desa Paan Waru saudara MIKAEL NERA, tanggal 25 Maret 2014.
- 24 (dua puluh empat) lembar Surat Pernyataan dari Para Kepala Dusun dan Ketua RT/RW Desa Paan Waru.
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kecamatan Elar Selatan Nomor : EK.501/87/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang penerimaan bantuan program raskin bulan Januari s/d Desember Tahun 2013 dengan jumlah pemanfaatan 197 RTS-PM.
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kecamatan Elar Selatan Nomor : EK.501/228/XII/2013 tanggal 2013 tanggal 02 Desember 2013 tentang penerimaan bantuan program tambahan raskin bulan ke-13, ke-14, ke-15 TA.2013 dengan jumlah pemanfaatan 197 RTS-PM.
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : HK/81.A/2013, tanggal 19 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa Lama dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Pada Beberapa Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Periode Tahun 2013 – 2019.
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Kesepakatan Nomor : Pem.033/1/DS-PW/III/2010, tanggal 4 Maret 2010.
- 6 (enam) lembar Surat Dari Kepala Desa Paan War Nomor : EK.015 / 1 / DS.PW / XII / 2013, tanggal 3 Desember 2013, tentang Penagihan Uang Raskin TA.2013 Tahap II periode bulan Agustus s/d Desember dan Raskin tambahan bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15, dengan harga raskin Rp.2.500/Kg.
- 6 (enam) lembar daftar Nama RTS-PM/KK Penerima Raskin dari setiap Dusun, di Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur.
- 6 (enam) lembar Kwitansi pembayaran uang penagihan raskin TA.2013 Tahap II periode bulan agustus s/d desember dan raskin tambahan bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15 dari setiap Kepala Dusun, di Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur.

Hal. 59 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang raskin tambahan bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15 dari Kepala Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, sebesar Rp. 37824.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) jepit Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional Ruteng No. SP-004/24070/09/2013, tanggal 23 September 2013.
- 1 (satu) Delivery Order (DO) dari bulan Agustus bulan Desember 2013 serta bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15 tahun 2013 desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur, tanggal 6 Desember 2013.
- 1 (satu) jepit Bukti Timbang Penyerahan Barang dari Bulan Agustus-bulan Desember 2013 serta bulan ke-13, ke-14 dan ke-15 tahun 2013 desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur tanggal 19 Desember 2013.
- 1 (satu) jepit Rekap Penyerahan Barang (GDIK) dari bulan Agustus-bulan Desember 2013 serta bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15 tahun 2013 desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur tanggal 19 Desember 2013.
- 1 (satu) jepit Berita Acara Serah Terima Beras dari bulan Agustus-bulan Desember 2013 serta bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15 tahun 2013 desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur tanggal 19 Desember 2013.
- 1 (satu) exemplar Nota Dinas Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Nomor : INSP.700/103/IV/PK{T-2014, tanggal 30 April 2014 tentang Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Raskin Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur Periode Bulan Agustus s/d Bulan Desember dan Tambahan Raskin Non Reguler Bulan Ke 13, 14, 15 TA 2013.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan akan tetapi tidak termuat dalam putusan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang ada tidak Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu :

Hal. 60 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Subsidaір melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaan secara subsidaір sehingga Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, dengan ketentuan apabila dakwaan primair dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lainnya, demikian pula sebaliknya apabila Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis mempertimbangkan dakwaan primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur "setiap orang"
- b. Unsur "secara melawan hukum"
- c. Unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"
- d. Unsur "dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"

a. Unsur "setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang bertindak sebagai subyek hukum karena memiliki hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa MIKAEL NERA Alias MIKAEL, di persidangan yang identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan, dan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan maupun dalam persidangan, telah dibenarkan oleh saksi dan terdakwa MIKAEL NERA Alias MIKAEL, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur "**setiap orang**" dalam hal ini adalah terdakwa MIKAEL NERA Alias MIKAEL sendiri dan bukan orang lain, oleh sebab yang dihadirkan dipersidangan bukan orang lain melainkan terdakwa sendiri sehingga Majelis Hakim menilai Penuntut Umum tidak salah dalam menghadirkan dan mendakwa terdakwa atau Penuntut Umum dalam

Hal. 61 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun dakwaan terhadap seseorang tidak salah orang (error in persona), berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

b. Unsur **“secara melawan hukum”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“secara melawan hukum”** sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa **ADAMI CHAZAWI** dalam bukunya **“Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia”**, Penerbit Bayumedia Publishing, cetakan kelima, Juni 2014, halaman 45 dan 47 berpendapat :

“tidak diragukan lagi bahwa melawan hukum berasal dari kata wederrechtelijk yang memang telah lazim dibahasa indonesiakan dengan melawan hukum. Selain itu digunakan juga istilah tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan. Dari penjelasan yang demikian itu, dapatlah disimpulkan bahwa :

- *Pertama, menerangkan bahwa ada 2 (dua) macam sifat melawan hukumnya perbuatan memperkaya diri (sendiri, orang lain atau suatu badan), yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.*
- *Kedua, menjelaskan tentang arti melawan hukum materiil, yaitu sifat tercela (dalam perbuatan memperkaya) yang didasarkan pada rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Kiranya inilah yang disebut dengan sifat melawan hukum materiil positif dalam suatu perbuatan yang secara formil menjadi unsur tindak pidana”*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2013 antara saksi MARSELINUS DIDIMUS MAHUR selaku anggota Satuan Kerja Raskin Tahun 2013 berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional Ruteng Nomor : SP-004/24070/09/2013 tanggal 23

Hal. 62 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 tentang Perubahan Susunan Tim Satuan Kerja (SATKER) Raskin Sub Divisi Regional Ruteng Tahun 2013 Nomor : SP-003 / 24070 / 08 / 2013 dengan terdakwa telah dilakukan pendistribusian Raskin Tahap II jenis regular Bulan Agustus sampai dengan Desember 2013 sebanyak 14.775. Kg yang diperuntukan bagi 197 RTS-PM serta pendistribusian untuk Raskin tambahan bulan Juni (Raskin ke-13), Bulan Juli (Raskin ke 14) dan bulan September (Raskin ke 15) sebanyak 8.865 Kg untuk 197 RTS-PM dari pihak Perum Bulog Sub Divre Ruteng kepada terdakwa untuk didistribusikan kepada 197 RTS-PM di Desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggrai Timur Tahun Anggran 2013 dan terdakwa selaku kepala Desa Paan Waru dalam pelaksanaan pendistribusian Raskin Tahap II jenis regular untuk Bulan Agustus 2013 sampai dengan Desember 2013 serta Raskin tambahan bulan Juni (Raskin ke-13), Bulan Juli (Raskin ke 14) dan bulan September (Raskin ke 15) hanya membagikan jatah Raskin Tahap II bulan Agustus 2013 s/d Bulan Desember 2013 dan tambahan raskin bulan Juni (Raskin ke-13), Bulan Juli (Raskin ke 14) dan bulan September (Raskin ke 15) Tahun 2013 kepada 142 RTS-PM dari 197 RTS-PM yang berhak menerima berdasarkan Surat Keputusan Bupati Menggarai Timur Nomor : HK/72.A/2013 tanggal 01 Juli 2013 dan dalam penyalurannyapun terdakwa hanya menyerahkan jatah beras Raskin kepada 142 RTS-PM sebanyak 40 Kg per RTS-PM dari 120 Kg yang seharusnya diterima oleh masing-masing RTS-PM dimana setiap RTS-PM seharusnya mendapatkan jatah raskin sebesar 15 Kg perbulannya untuk 8 bulan, sehingga terdapat kekurangan dalam penyaluran Raskin sebanyak 80 Kg per RTS-PM yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 142 RTS-PM dan kepada 55 RTS-PM yang tidak pernah menerima Jatah Raskin sama sekali sebanyak 6.600 Kg dimana terhadap 23.640 Kg alokasi Raskin untuk Desa Paan Waru yang telah didistribusikan oleh Bulog berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2013 antara saksi MARSELINUS DIDIMUS MAHUR selaku anggota Satuan Kerja Raskin Tahun 2013 berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional Ruteng Nomor : SP-004 / 24070 / 09 / 2013 tanggal 23 September 2013 tentang Perubahan Susunan Tim Satuan Kerja (SATKER) Raskin Sub Divisi Regional Ruteng Tahun 2013 Nomor : SP-003/24070/08/2013 dengan terdakwa, dalam penyalurannya kepada RTS-PM terdakwa hanya menyalurkan sebanyak 5.680 Kg beras untuk 142 RTS-PM yang mana masing-masing RTS-PM hanya diserahkan 40 Kg sehingga masih terdapat kekurangan penyaluran beras Raskin oleh Terdakwa sebanyak 17.960 Kg yang tidak dibagikan terdakwa kepada Penerima RTS-PM dimana terhadap kekurangan penyaluran sebanyak 17.960 Kg yang tidak dibagikan terdakwa

Hal. 63 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada RTS-PM Penerima terhadap beras raskin yang tidak dibagikan tersebut oleh terdakwa dijual kepada masyarakat yang tidak berhak menerima di pasar Komba Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur dengan nilai jual sebesar Rp.2.500 per Kg.-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan di atas dihubungkan dengan pengertian dari unsur “perbuatan melawan hukum”, Majelis berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum yang berakibat pada timbulnya kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa diatas, Majelis menemukan adanya fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa di atas tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa terutama pada Pasal 13 yang menyatakan bahwa *“Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa”*;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara terutama pada Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa *“keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan”*;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”*;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa terutama pada :
 - a) Pasal 15 angka 1 huruf e yang menyatakan bahwa *“Kepala Desa mempunyai kewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”*;
 - b) Pasal 15 angka 1 huruf g yang menyatakan bahwa *“Kepala Desa mempunyai kewajiban menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan”*;
 - c) Pasal 15 angka 1 huruf h yang menyatakan bahwa *“Kepala Desa mempunyai kewajiban menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik”*;

Hal. 64 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Pasal 15 angka 1 huruf i yang menyatakan bahwa *"Kepala Desa mempunyai kewajiban melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa"*;
 - e) Pasal 15 ayat 2 yang menyatakan bahwa *"selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat"*;
 - f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terutama Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat bagi masyarakat"*;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 tahun 2005 Tentang Desa pasal 14 ayat (1) dan (2) Terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, antara lain:
- a. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam (1) Kepala Desa mempunyai wewenang Kepala Desa;
 - c. Memimpin penyelenggaraan pemerintah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - d. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - e. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina Perekonomian Desa;
 - h. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara Partisipatif;
 - i. Mewakili desanya didalam diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Hal. 65 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pedoman Umum Subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2013 (Pedum Raskin) indikator keberhasilan program raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 (enam) tepat, yaitu:
- Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTS-PM melalui Mudes/Muskel Yang dituangkan dalam DPM-1.
 - Tepat Jumlah : Jumlah beras raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku , yaitu 15 KG/RTS-PM/bulan.
 - Tepat Harga : Harga tebus raskin adalah sebesar Rp.1.600,-/Kg Netto di Titik Distribusi.
 - Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi/ penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi/ penyaluran.
 - Tepat Administrasi : Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan lengkap.
 - Tepat Kualitas : Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam Inpres tentang kebijakan pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran beras oleh Pemerintah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan hukum di atas yang dilanggar oleh terdakwa saat terdakwa melakukan perbuatan menjual raskin, Majelis berالasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

c. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah mendatangkan kekayaan, baik untuk pribadi, orang lain maupun suatu korporasi;

Hal. 66 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya diri sendiri” adalah adanya perubahan kekayaan atau bertambahnya kekayaan seseorang segera setelah orang yang bersangkutan melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara dan pertambahan kekayaan tersebut tidak seimbang dengan penghasilan yang diperolehnya dan jika penghasilan itu dihubungkan pula dengan kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa **R. WIYONO** dalam bukunya “**PEMBAHASAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**”, Penerbit Sinar Grafika hal. 40 berpendapat bahwa “*perbuatan tersebut masih dapat dikualifikasikan sebagai “memperkaya diri sendiri”, karena pada saat setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya terdakwa memang bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya*” ;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan pada pendapat R. WIYONO tersebut, Majelis juga berpedoman pada pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid.B/1992/PN TGN yang mengartikan “memperkaya” sebagai perbuatan “... menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Selaras dengan pertimbangan hukum tersebut bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi).” ;

Menimbang, bahwa dari pengertian “memperkaya” yang diuraikan oleh R. WIYONO dan dalam pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid.B/1992/PN TGN, Majelis berpendapat yang dimaksud dengan “perbuatan memperkaya” adalah suatu perbuatan yang menjadikan bertambahnya harta kekayaan terdakwa (pelaku), bertambah harta kekayaan orang lain atau suatu korporasi akibat perbuatan terdakwa dan pertambahan jumlah harta kekayaan tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum, sehingga dalam pasal ini mensyaratkan adanya penambahan kekayaan telah nyata-nyata ada ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan bahwa:

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2013 antara saksi MARSELINUS DIDIMUS MAHUR selaku anggota Satuan Kerja Raskin Tahun 2013 berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional Ruteng Nomor : SP-004/24070/09/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Perubahan Susunan Tim Satuan Kerja (SATKER) Raskin Sub Divisi Regional Ruteng Tahun 2013 Nomor : SP-003 / 24070 / 08 / 2013 dengan terdakwa

Hal. 67 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pendistribusian Raskin Tahap II jenis regular Bulan Agustus sampai dengan Desember 2013 sebanyak 14.775. Kg yang diperuntukan bagi 197 RTS-PM serta pendistribusian untuk Raskin tambahan bulan Juni (Raskin ke-13), Bulan Juli (Raskin ke 14) dan bulan September (Raskin ke 15) sebanyak 8.865 Kg untuk 197 RTS-PM dari pihak Perum Bulog Sub Divre Ruteng kepada terdakwa untuk didistribusikan kepada 197 RTS-PM di Desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggrai Timur Tahun Anggran 2013 dan terdakwa selaku kepala Desa Paan Waru dalam pelaksanaan pendistribusian Raskin Tahap II jenis regular untuk Bulan Agustus 2013 sampai dengan Desember 2013 serta Raskin tambahan bulan Juni (Raskin ke-13), Bulan Juli (Raskin ke 14) dan bulan September (Raskin ke 15) hanya membagikan jatah Raskin Tahap II bulan Agustus 2013 s/d Bulan Desember 2013 dan tambahan raskin bulan Juni (Raskin ke-13), Bulan Juli (Raskin ke 14) dan bulan September (Raskin ke 15) Tahun 2013 kepada 142 RTS-PM dari 197 RTS-PM yang berhak menerima berdasarkan Surat Keputusan Bupati Menggrai Timur Nomor : HK/72.A/2013 tanggal 01 Juli 2013 dan dalam penyalurannyapun terdakwa hanya menyerahkan jatah beras Raskin kepada 142 RTS-PM sebanyak 40 Kg per RTS-PM dari 120 Kg yang seharusnya diterima oleh masing-masing RTS-PM dimana setiap RTS-PM seharusnya mendapatkan jatah raskin sebesar 15 Kg perbulannya untuk 8 bulan, sehingga terdapat kekurangan dalam penyaluran Raskin sebanyak 80 Kg per RTS-PM yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 142 RTS-PM dan kepada 55 RTS-PM yang tidak pernah menerima Jatah Raskin sama sekali sebanyak 6.600 Kg dimana terhadap 23.640 Kg alokasi Raskin untuk Desa Paan Waru yang telah didistribusikan oleh Bulog berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2013 antara saksi MARSELINUS DIDIMUS MAHUR selaku anggota Satuan Kerja Raskin Tahun 2013 berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional Ruteng Nomor : SP-004 / 24070 / 09 / 2013 tanggal 23 September 2013 tentang Perubahan Susunan Tim Satuan Kerja (SATKER) Raskin Sub Divisi Regional Ruteng Tahun 2013 Nomor : SP-003/24070/08/2013 dengan terdakwa, dalam penyalurannya kepada RTS-PM terdakwa hanya menyalurkan sebanyak 5.680 Kg beras untuk 142 RTS-PM yang mana masing-masing RTS-PM hanya diserahkan 40 Kg sehingga masih terdapat kekurangan penyaluran beras Raskin oleh Terdakwa sebanyak 17.960 Kg yang tidak dibagikan terdakwa kepada Penerima RTS-PM dimana terhadap kekurangan penyaluran sebanyak 17.960 Kg yang tidak dibagikan terdakwa kepada RTS-PM Penerima terhadap beras raskin yang tidak dibagikan tersebut oleh terdakwa dijual

Hal. 68 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat yang tidak berhak menerima di pasar Komba Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur dengan nilai jual sebesar Rp.2.500 per Kg;

- Bahwa berdasarkan Surat Mentri Keuangan RI Nomor : S167/MK.02/2013 tanggal 04 Maret 2013 tentang Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah Kepada Perum Bulog Tahun 2013 Pemerintah membeli Beras kepada Perusahaan Umum Badan Logistik (Perum Bulog) sebesar Rp. 7.751.86/Kg dan berdasarkan Pedoman Umum Penyaluran Raskin Tahun 2013 Poin 5.8 Bab V tentang Mekanisme Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR) beras tersebut dijual kepada Masyarakat melalui program raskin dengan harga tebus yang dibayarkan oleh RTS-PM sebesar Rp. 1.600/Kg sehingga terhadap kekurangan pembelian harga beras raskin tersebut Pemerintah melalui program pemberian bantuan Subsidi kepada masyarakat atas penjualan Raskin sebesar Rp. 6.151.86/Kg dan dalam Penagihan Uang Raskin kepada Penerima RTS-PM terdakwa selaku Kepala desa Paan Waru telah Mengeluarkan Surat Nomor: EK 015/1/Ds.PW/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang Penagihan Uang Raskin kepada Penerima RTS-PM melalui kepala Dusun Lando, Kepala Dusun Renden, Kepala Dusun Silit, Kepala Dusun Mbong, Kepala Dusun Mamba, dan Kepala Dusun Barubong dimana dalam Surat tersebut Terdakwa mewajibkan pembayaran uang Raskin kepada masing-masing RTS-PM Penerima sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk tiap Kilogram beras raskin yang diterima.
- Bahwa perbuatan terdakwa **MIKAEL NERA Alias MIKAEL** berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Beras Miskin (Raskin) Desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur Bulan Agustus sampai dengan Raskin ke-15 tahun anggaran 2013 oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Nomor : Insp.700/103/IV/2014 tanggal 30 April 2014 telah terdapat kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 110.741.960,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)** dengan perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	TAHUN 2013
Jumlah KK Penerima Raskin	197 RTS-PM
Jumlah KK yang menerima Raskin	142 RTS-PM
Jumlah KK yang tidak menerima Raskin	55 RTS-PM

Hal. 69 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Raskin yang disalurkan dan diterima Kepala Desa Paan Waru	23.680 Kg
Jumlah Raskin yang disalurkan ke masyarakat (RTS-PM) oleh Kepala Desa Paan Waru (142 KK X 40 Kg)	5.680 Kg
Jumlah Raskin yang disalah gunakan	17.960 Kg

Raskin Tahun 2013 : 17.690 Kg x Rp. 6.151,- (Rp 7.751,- – Rp 1.600,-) = Rp 110.741.960,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta bahwa dari beras raskin yang diselewangkan oleh terdakwa ada juga yang dijual kepada masyarakat yang tidak termasuk dalam 197 RTS-PM yang berhak menerima beras raskin dan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kekayaan terdakwa tidak berubah atau bertambah secara signifikan yang merubah kehidupan sosial terdakwa hal ini dapat diketahui bahwa terdakwa hanya memiliki rumah yang sangat sederhana dan berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki sepeda motor atau kendaraan lainnya dan terdakwa hanya mampu membeli barang-barang berupa kursi plastik sebanyak 12 buah yang masing-masing harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga tidak ada pertambahan kekayaan pada diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi secara signifikan atau meningkat drastis namun tindakan dan perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dipisahkan dari jabatan dan kedudukan yang melekat pada terdakwa dimana terdakwa yang merupakan kepala desa Paan Waru terpilih sejak tanggal 04 Oktober 2013 yang menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang termasuk salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana yang menyatakan dakwaan primair tidak terbukti, oleh karena itu Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan dakwaan primair tidak terbukti;

Hal. 70 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. **Unsur Setiap orang**
- b. **Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**
- c. **Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**
- d. **Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara**

a. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum tentang unsur “setiap orang” dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair, maka dengan dinyatakan oleh Majelis Hakim tentang unsur “setiap orang” dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair telah terpenuhi, dimana tidak terdapat perbedaan antara unsur “setiap orang” dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair dengan unsur “setiap orang” dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair dan yang menjadi subyek hukum unsur “setiap orang” dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair dengan unsur “setiap orang” dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair juga sama tidak lain adalah terdakwa MIKAEL NERA Alias MIKAEL, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “setiap orang” dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

- b. **Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Hal. 71 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh, dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 3, Majelis berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/Pid/1987 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa menurut **S.R. SIANTURI, S.H.** dalam bukunya yang berjudul **“TINDAK PIDANA DI KUHP BERIKUT URAIANNYA”** Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta halaman 616-617 menyebutkan bahwa : *“Unsur kesalahannya berbentuk kesengajaan yang dalam pasal ini dirumuskan dengan maksud. Dengan maksud disini memperlihatkan kehendak dari si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan di lain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran si pelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa dan seterusnya. Dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, berarti si pelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain”*. Bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2013 antara saksi MARSELINUS DIDIMUS MAHUR selaku anggota Satuan Kerja Raskin Tahun 2013 berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional Ruteng Nomor : SP-004/24070/09/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Perubahan Susunan Tim Satuan Kerja (SATKER) Raskin Sub Divisi Regional Ruteng Tahun 2013 Nomor : SP-003 / 24070 / 08 / 2013 dengan terdakwa telah dilakukan pendistribusian Raskin Tahap II jenis regular Bulan Agustus sampai dengan Desember 2013 sebanyak 14.775. Kg yang diperuntukan bagi 197 RTS-PM serta pendistribusian untuk Raskin tambahan bulan Juni (Raskin ke-13), Bulan Juli (Raskin ke 14) dan bulan September (Raskin ke 15) sebanyak 8.865 Kg untuk 197 RTS-PM dari pihak Perum Bulog Sub Divre Ruteng kepada terdakwa untuk didistribusikan kepada 197 RTS-PM di Desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggrai Timur Tahun Anggran

Hal. 72 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan terdakwa selaku kepala Desa Paan Waru dalam pelaksanaan pendistribusian Raskin Tahap II jenis regular untuk Bulan Agustus 2013 sampai dengan Desember 2013 serta Raskin tambahan bulan Juni (Raskin ke-13), Bulan Juli (Raskin ke 14) dan bulan September (Raskin ke 15) hanya membagikan jatah Raskin Tahap II bulan Agustus 2013 s/d Bulan Desember 2013 dan tambahan raskin bulan Juni (Raskin ke-13), Bulan Juli (Raskin ke 14) dan bulan September (Raskin ke 15) Tahun 2013 kepada 142 RTS-PM dari 197 RTS-PM yang berhak menerima berdasarkan Surat Keputusan Bupati Menggrai Timur Nomor : HK/72.A/2013 tanggal 01 Juli 2013 dan dalam penyalurannya pun terdakwa hanya menyerahkan jatah beras Raskin kepada 142 RTS-PM sebanyak 40 Kg per RTS-PM dari 120 Kg yang seharusnya diterima oleh masing-masing RTS-PM dimana setiap RTS-PM seharusnya mendapatkan jatah raskin sebesar 15 Kg perbulannya untuk 8 bulan, sehingga terdapat kekurangan dalam penyaluran Raskin sebanyak 80 Kg per RTS-PM yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 142 RTS-PM dan kepada 55 RTS-PM yang tidak pernah menerima Jatah Raskin sama sekali sebanyak 6.600 Kg dimana terhadap 23.640 Kg alokasi Raskin untuk Desa Paan Waru yang telah didistribusikan oleh Bulog berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2013 antara saksi MARSELINUS DIDIMUS MAHUR selaku anggota Satuan Kerja Raskin Tahun 2013 berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional Ruteng Nomor : SP-004 / 24070 / 09 / 2013 tanggal 23 September 2013 tentang Perubahan Susunan Tim Satuan Kerja (SATKER) Raskin Sub Divisi Regional Ruteng Tahun 2013 Nomor : SP-003/24070/08/2013 dengan terdakwa, dalam penyalurannya kepada RTS-PM terdakwa hanya menyalurkan sebanyak 5.680 Kg beras untuk 142 RTS-PM yang mana masing-masing RTS-PM hanya diserahkan 40 Kg sehingga masih terdapat kekurangan penyaluran beras Raskin oleh Terdakwa sebanyak 17.960 Kg yang tidak dibagikan terdakwa kepada Penerima RTS-PM dimana terhadap kekurangan penyaluran sebanyak 17.960 Kg yang tidak dibagikan terdakwa kepada RTS-PM Penerima terhadap beras raskin yang tidak dibagikan tersebut oleh terdakwa dijual kepada masyarakat yang tidak berhak menerima atau masyarakat yang tidak terdaftar dalam 197 RTS-PM dan sisanya dijual oleh terdakwa di pasar Komba Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Beras Miskin (Raskin) Desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur Bulan Agustus sampai dengan Raskin ke-15 tahun anggaran 2013 oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Nomor : Insp.700 /

Hal. 73 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103 / IV / 2014 tanggal 30 April 2014 telah terdapat kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 110.741.960,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)** dengan perhitungan sebagai berikut:

URAIAN	TAHUN 2013
Jumlah KK Penerima Raskin	197 RTS-PM
Jumlah KK yang menerima Raskin	142 RTS-PM
Jumlah KK yang tidak menerima Raskin	55 RTS-PM
Jumlah Raskin yang disalurkan dan diterima Kepala Desa Paan Waru	23.680 Kg
Jumlah Raskin yang disalurkan ke masyarakat (RTS-PM) oleh Kepala Desa Paan Waru (142 KK X 40 Kg)	5.680 Kg
Jumlah Raskin yang disalah gunakan	17.960 Kg

Raskin Tahun 2013 : 17.690 Kg x Rp. 6.151,- (Rp 7.751,- – Rp 1.600,-) = Rp 110.741.960,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta – fakta yang terungkap dipersidangan di atas, diketahui nilai raskin yang disubsidi Pemerintah pada Tahun 2013 yang disalahgunakan oleh Terdakwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai adalah 17.690 Kg x Rp. 6.151,- (Rp 7.751,- – Rp 1.600,-) = Rp 110.741.960,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) yang menurut Majelis nilai yang disalahgunakan tersebut dianggap setara dengan nilai atau jumlah uang yang merupakan keuntungan bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis beralasan menurut hukum untuk sependapat dengan Penuntut Umum dengan menyatakan unsur dengan tujuan “menguntungkan diri sendiri” telah terpenuhi ;

c. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini adalah unsur alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka dianggap unsur ini telah dapat terpenuhi. Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan,

Hal. 74 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 ini untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu :

a) Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

b) Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “kesempatan”, Majelis berpendapat kesempatan pada umumnya diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut;

c) Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara atau media;

Menimbang, bahwa pengertian “sarana” apabila dihubungkan dengan pasal 3 maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, diketahui dari fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan berdasarkan kewenangan yang melekat padanya selaku Kepala Desa yang

Hal. 75 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggrai Timur Nomor : HK / 81.4/ 2013 tanggal 19 Agustus 2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Lama Dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Pada Beberapa Desa dalam Wilayah Kabupaten Manggrai Timur Periode 2013 sampai dengan 2019 harus mempedomani beberapa ketentuan yang berkaitan dengan penyaluran beras raskin di antaranya :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa terutama pada Pasal 13 yang menyatakan bahwa *"Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa"*;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara terutama pada Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa *"keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan"*;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa terutama pada :
 - a) Pasal 15 angka 1 huruf e yang menyatakan bahwa *"Kepala Desa mempunyai kewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme"*;
 - b) Pasal 15 angka 1 huruf g yang menyatakan bahwa *"Kepala Desa mempunyai kewajiban menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan"*;
 - c) Pasal 15 angka 1 huruf h yang menyatakan bahwa *"Kepala Desa mempunyai kewajiban menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik"*;
 - d) Pasal 15 angka 1 huruf i yang menyatakan bahwa *"Kepala Desa mempunyai kewajiban melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa"*;
4. Pasal 15 ayat 2 yang menyatakan bahwa *"selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat"*;

Hal. 76 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 tahun 2005 Tentang Desa pasal 14 ayat (1) dan (2) Terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, antara lain:
 - a. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam (1) Kepala Desa mempunyai wewenang Kepala Desa;
 - c. Memimpin penyelenggaraan pemerintah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - d. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - e. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina Perekonomian Desa;
 - h. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara Partisipatif;
 - i. Mewakili desanya didalam diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pedoman Umum Subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2013 (Pedum Raskin) indikator keberhasilan program raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 (enam) tepat, yaitu:
 - a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTS-PM melalui Mudes/Muskel Yang dituangkan dalam DPM-1 ;
 - b. Tepat Jumlah : Jumlah beras raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 KG/RTS-PM/bulan ;
 - c. Tepat Harga : Harga tebus raskin adalah sebesar Rp.1.600,-/Kg Netto di Titik Distribusi ;
 - d. Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi/ penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi/ penyaluran.
 - e. Tepat Administrasi : Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan lengkap ;

Hal. 77 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tepat Kualitas : Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam Inpres tentang kebijakan pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran beras oleh Pemerintah ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2013 antara saksi MARSELINUS DIDIMUS MAHUR selaku anggota Satuan Kerja Raskin Tahun 2013 berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional Ruteng Nomor : SP-004/24070/09/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Perubahan Susunan Tim Satuan Kerja (SATKER) Raskin Sub Divisi Regional Ruteng Tahun 2013 Nomor : SP-003 / 24070 / 08 / 2013 dengan terdakwa telah dilakukan pendistribusian Raskin Tahap II jenis regular Bulan Agustus sampai dengan Desember 2013 sebanyak 14.775. Kg yang diperuntukan bagi 197 RTS-PM serta pendistribusian untuk Raskin tambahan bulan Juni (Raskin ke-13), Bulan Juli (Raskin ke 14) dan bulan September (Raskin ke 15) sebanyak 8.865 Kg untuk 197 RTS-PM dari pihak Perum Bulog Sub Divre Ruteng kepada terdakwa untuk didistribusikan kepada 197 RTS-PM di Desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggrai Timur Tahun Anggran 2013 dan terdakwa selaku kepala Desa Paan Waru dalam pelaksanaan pendistribusian Raskin Tahap II jenis regular untuk Bulan Agustus 2013 sampai dengan Desember 2013 serta Raskin tambahan bulan Juni (Raskin ke-13), Bulan Juli (Raskin ke 14) dan bulan September (Raskin ke 15) hanya membagikan jatah Raskin Tahap II bulan Agustus 2013 s/d Bulan Desember 2013 dan tambahan raskin bulan Juni (Raskin ke-13), Bulan Juli (Raskin ke 14) dan bulan September (Raskin ke 15) Tahun 2013 kepada 142 RTS-PM dari 197 RTS-PM yang berhak menerima berdasarkan Surat Keputusan Bupati Menggrai Timur Nomor : HK/72.A/2013 tanggal 01 Juli 2013 dan dalam penyalurannyapun terdakwa hanya menyerahkan jatah beras Raskin kepada 142 RTS-PM sebanyak 40 Kg per RTS-PM dari 120 Kg yang seharusnya diterima oleh masing-masing RTS-PM dimana setiap RTS-PM seharusnya mendapatkan jatah raskin sebesar 15 Kg perbulannya untuk 8 bulan, sehingga terdapat kekurangan dalam penyaluran Raskin sebanyak 80 Kg per RTS-PM yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 142 RTS-PM dan kepada 55 RTS-PM yang tidak pernah menerima Jatah Raskin sama sekali sebanyak 6.600 Kg dimana terhadap 23.640 Kg alokasi Raskin untuk Desa Paan Waru yang telah didistribusikan oleh Bulog berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2013 antara saksi MARSELINUS DIDIMUS MAHUR selaku anggota Satuan Kerja Raskin Tahun 2013

Hal. 78 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional Ruteng Nomor : SP-004 / 24070 / 09 / 2013 tanggal 23 September 2013 tentang Perubahan Susunan Tim Satuan Kerja (SATKER) Raskin Sub Divisi Regional Ruteng Tahun 2013 Nomor : SP-003/24070/08/2013 dengan terdakwa, dalam penyalurannya kepada RTS-PM terdakwa hanya menyalurkan sebanyak 5.680 Kg beras untuk 142 RTS-PM yang mana masing-masing RTS-PM hanya diserahkan 40 Kg sehingga masih terdapat kekurangan penyaluran beras Raskin oleh Terdakwa sebanyak 17.960 Kg yang tidak dibagikan terdakwa kepada Penerima RTS-PM dimana terhadap kekurangan penyaluran sebanyak 17.960 Kg yang tidak dibagikan terdakwa kepada RTS-PM Penerima terhadap beras raskin yang tidak dibagikan tersebut oleh terdakwa dijual kepada masyarakat yang tidak berhak menerima atau masyarakat yang tidak terdaftar dalam 197 RTS-PM dan sisanya dijual oleh terdakwa di pasar Komba Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terungkap diatas, Majelis sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum mengenai "unsur menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya karena jabatan" sehingga Majelis Hakim pun beralasan menurut hukum untuk menyatakan "unsur menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya karena jabatan" telah terpenuhi ;

d. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur "merugikan keuangan negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa menurut **THEODORUS M. TUANAKOTTA** dalam bukunya "**Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi**", Penerbit Salemba Empat, Jakarta, halaman 81 menyebutkan "*makna "kerugian" dalam arti Kerugian Negara menurut Petunjuk BPK. Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum/kelalaian seseorang dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (force majeure)*";

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan adapun keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

Hal. 79 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur Kerugian Negara dalam UU RI No. 31 Tahun 1999 didasarkan kata “DAPAT”, maka tidak perlu diketahui secara pasti berapa jumlah kerugian keuangan negara tersebut, namun sudah dianggap terbukti adanya kerugian negara, bilamana sudah ada kecenderungan negara akan dirugikan atas perbuatan pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui dari Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Beras Miskin (Raskin) Desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur Bulan Agustus sampai dengan Raskin ke-15 tahun anggaran 2013 oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Nomor : Insp.700/103/IV/2014 tanggal 30 April 2014 telah terdapat kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 110.741.960,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)** dengan perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	TAHUN 2013
Jumlah KK Penerima Raskin	197 RTS-PM
Jumlah KK yang menerima Raskin	142 RTS-PM
Jumlah KK yang tidak menerima Raskin	55 RTS-PM
Jumlah Raskin yang disalurkan dan diterima Kepala Desa Paan Waru	23.680 Kg

Hal. 80 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Raskin yang disalurkan ke masyarakat (RTS-PM) oleh Kepala Desa Paan Waru (142 KK X 40 Kg)	5.680 Kg
Jumlah Raskin yang disalah gunakan	17.960 Kg

Raskin Tahun 2013 : 17.690 Kg x Rp. 6.151,- (Rp 7.751,- – Rp 1.600,-) = Rp 110.741.960,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis berpendapat nilai raskin yang disubsidi Pemerintah pada Tahun 2013 yang disalahgunakan oleh Terdakwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai adalah 17.690 Kg x Rp. 6.151,- (Rp 7.751,- – Rp 1.600,-) = Rp 110.741.960,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dianggap juga sebagai nilai kerugian riil yang dialami negara, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum mengenai “unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, oleh karena itu Majelis pun beralasan menurut hukum untuk menyatakan Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum telah dinyatakan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim pun beralasan menurut hukum untuk sependapat dengan pertimbangan hukum Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana yang berpendapat seluruh unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terbukti dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, maka akan dipertimbangkan ada tidaknya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara Terdakwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis pun beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa secara hukum dan Terdakwa haruslah

Hal. 81 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal – hal meringankan dan hal – hal memberatkan pada diri Terdakwa ;

Hal – hal yang meringkan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa yang salah sehingga mempermudah jalannya proses persidangan ;
- Terdakwa merupakan satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga Terdakwa yang bertanggung jawab untuk menafkahi isteri dan anak-anak Terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai perpanjangan Pemerintah tidak memberikan contoh teladan sebagaimana seharusnya menjadi Pemimpin yang melayani masyarakat yang Terdakwa pimpin, bukannya melakukan perbuatan yang dapat menghambat pelayanan Terdakwa sebagai seorang pemimpin kepada masyarakat yang Terdakwa pimpin ;
- Perbuatan Terdakwa mencerminkan atau memperlihatkan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme ;
- Terdakwa belum membayar uang pengganti ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal meringankan dan hal-hal memberatkan pada diri Terdakwa di atas dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang semata-mata tidak dimaksudkan sebagai upaya atau tindakan pembalasan dari negara yang diwakili oleh aparaturnya penegak hukum dalam sistem peradilan pidana kepada Terdakwa, melainkan dimaksudkan sebagai upaya pencegahan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang telah terdakwa lakukan dan upaya edukatif kepada Terdakwa supaya dengan adanya proses hukum dan pidana yang akan terdakwa jalani yang pemidanaannya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, Terdakwa belajar bahwa setiap perbuatan salah pasti ada hukuman atau pidana, dan juga supaya selama dalam menjalani masa pidana, terdakwa belajar untuk memperbaiki diri dengan belajar memperbaiki tingkah laku Terdakwa, dengan harapan setelah Terdakwa selesai menjalani pidana, Terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat berguna bagi keluarga, masyarakat, daerah tempat tinggal Terdakwa, dan negara Republik Indonesia sebagai negara Terdakwa ;

Hal. 82 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah mengatur ancaman minimal dan maksimal pidana badan berupa pidana penjara selama kurun waktu tertentu, pidana penjara seumur hidup dan hukuman mati, maka Majelis berpendapat pidana penjara berupa pidana penjara selama kurun waktu tertentu yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dinilai tidak kurang dan juga tidak melebihi ancaman pidana penjara minimal serta ancaman pidana penjara maksimal, demikian juga pidana denda yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah dinilai tidak kurang atau tidak melebihi dari ancaman pidana denda minimal dan ancaman pidana denda maksimal, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama kurun waktu yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan subsidair juga disebutkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang uang pengganti dan batasan waktu terhadap uang pengganti yang harus dibayar, dan oleh karena dari uraian pertimbangan hukum atas unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair telah diuraikan oleh Majelis, dimana Majelis menemukan adanya fakta tentang nilai raskin yang disubsidi Pemerintah pada Tahun 2013 yang disalahgunakan oleh Terdakwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai adalah 17.690 Kg x Rp. 6.151,- (Rp 7.751,- – Rp 1.600,-) = Rp 110.741.960,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Beras Miskin (Raskin) Desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur Bulan Agustus sampai dengan Raskin ke-15 tahun anggaran 2013 oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Nomor : Insp.700/103/IV/2014 tanggal 30 April 2014, sehingga Majelis pun beralasan menurut hukum untuk menjatuhkan pidana berupa uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah sebesar Rp 110.741.960,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), selambat-

Hal. 83 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara yang lamanya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah terdakwa jalani dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Majelis tidak memiliki alasan yang cukup untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 08 / Kep /HK /2013 tanggal 11 Januari 2013, tentang jumlah RTS-PM dan Alokasi Pagu Raskin di Provinsi NTT bulan Januari s/d Desember Tahun 2013;
- 2) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 187 /Kep/HK /2013 tanggal 24 Juni 2013, tentang jumlah RTS-PM dan Alokasi Pagu Raskin di Provinsi NTT untuk Raskin bulan ke 13, bulan ke 14 dan bulan ke 15 tahun 2013;
- 3) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Manggarai timur Nomor : HK /6.A /2013 tanggal 29 Januari 2013, tentang jumlah RTS-PM dan Alokasi Pagu Raskin di Kabupaten Manggarai Timur untuk raskin bulan ke-13, bulan ke 14 dan bulan ke 15 tahun 2013;
- 4) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : HK /72.A /2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang jumlah RTS-PM dan Alokasi Pagu Raskin di Kabupaten Manggarai Timur untuk raskin bulan ke 13, bulan ke 14 dan bulan ke 15 tahun 2013;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-167 /MK.02 /2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah Kepada Perum Bulog Tahun 2013;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Kepala Desa Paan Waru saudara MIKAEL NERA, tanggal 25 Maret 2014.
- 7) 24 (dua puluh empat) lembar Surat Pernyataan dari Para Kepala Dusun dan Ketua RT/RW Desa Paan Waru.

Hal. 84 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kecamatan Elar Selatan Nomor : EK.501/87/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang penerimaan bantuan program raskin bulan Januari s/d Desember Tahun 2013 dengan jumlah pemanfaatan 197 RTS-PM.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kecamatan Elar Selatan Nomor : EK.501/228/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 tentang penerimaan bantuan program tambahan raskin bulan ke-13, ke-14, ke-15 TA.2013 dengan jumlah pemanfaatan 197 RTS-PM.
- 10) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : HK/81.A/2013, tanggal 19 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa Lama dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Pada Beberapa Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Periode Tahun 2013 – 2019.
- 11) 1 (satu) rangkap Berita Acara Kesepakatan Nomor : Pem.033/1/DS-PW/III/2010, tanggal 4 Maret 2010.
- 12) 6 (enam) lembar Surat Dari Kepala Desa Paan War Nomor : EK.015 / 1 / DS.PW / XII / 2013, tanggal 3 Desember 2013, tentang Penagihan Uang Raskin TA.2013 Tahap II periode bulan Agustus s/d Desember dan Raskin tambahan bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15, dengan harga raskin Rp.2.500/Kg.
- 13) 6 (enam) lembar daftar Nama RTS-PM/KK Penerima Raskin dari setiap Dusun, di Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur.
- 14) 6 (enam) lembar Kwitansi pembayaran uang penagihan raskin TA.2013 Tahap II periode bulan agustus s/d desember dan raskin tambahan bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15 dari setiap Kepala Dusun, di Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur.
- 15) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang raskin tambahan bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15 dari Kepala Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, sebesar Rp. 37824.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- 16) 1 (satu) jepit Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional Ruteng No. SP-004/24070/09/2013, tanggal 23 September 2013.
- 17) 1 (satu) Delivery Order (DO) dari bulan Agustus bulan Desember 2013 serta bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15 tahun 2013 desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur, tanggal 6 Desember 2013.

Hal. 85 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) jepit Bukti Timbang Penyerahan Barang dari Bulan Agustus-bulan Desember 2013 serta bulan ke-13, ke-14 dan ke-15 tahun 2013 desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur tanggal 19 Desember 2013.
- 19) 1 (satu) jepit Rekap Penyerahan Barang (GDIK) dari bulan Agustus-bulan Desember 2013 serta bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15 tahun 2013 desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur tanggal 19 Desember 2013.
- 20) 1 (satu) jepit Berita Acara Serah Terima Beras dari bulan Agustus-bulan Desember 2013 serta bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15 tahun 2013 desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur tanggal 19 Desember 2013.
- 21) 1 (satu) eksemplar Nota Dinas Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Nomor : INSP.700/103/IV/PK{T-2014, tanggal 30 April 2014 tentang Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Raskin Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur Periode Bulan Agustus s/d Bulan Desember dan Tambahan Raskin Non Reguler Bulan Ke 13, 14, 15 TA 2013.

Oleh karena barang-barang bukti tidak dipergunakan untuk keperluan lain oleh Penuntut Umum, maka Majelis beralsan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 21 (dua puluh satu) supaya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim pun beralsan menurut hukum untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini dan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MIKAEL NERA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31**

Hal. 86 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Membebaskan terdakwa **MIKAEL NERA** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **MIKAEL NERA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MIKAEL NERA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan membayar denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.**
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 110.741.960,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)**, jika tidak membayar uang pengganti, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama **1 (satu) tahun;**
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 08 / Kep /HK /2013 tanggal 11 Januari 2013, tentang jumlah RTS-PM dan Alokasi Pagu Raskin di Provinsi NTT bulan Januari s/d Desember Tahun 2013;
 - 2) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 187 /Kep/HK /2013 tanggal 24 Juni 2013, tentang jumlah RTS-PM dan Alokasi Pagu Raskin di Provinsi NTT untuk Raskin bulan ke 13, bulan ke 14 dan bulan ke 15 tahun 2013;
 - 3) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Manggarai timur Nomor : HK /6.A /2013 tanggal 29 Januari 2013, tentang jumlah RTS-PM dan Alokasi Pagu Raskin di Kabupaten Manggarai Timur untuk raskin bulan ke-13, bulan ke 14 dan bulan ke 15 tahun 2013;
 - 4) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : HK /72.A /2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang jumlah RTS-PM dan Alokasi

Hal. 87 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagu Raskin di Kabupaten Manggarai Timur untuk raskin bulan ke 13, bulan ke 14 dan bulan ke 15 tahun 2013;

- 5) 1 (satu) lembar Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-167 /MK.02 /2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah Kepada Perum Bulog Tahun 2013;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Kepala Desa Paan Waru saudara MIKAEL NERA, tanggal 25 Maret 2014.
- 7) 24 (dua puluh empat) lembar Surat Pernyataan dari Para Kepala Dusun dan Ketua RT/RW Desa Paan Waru.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kecamatan Elar Selatan Nomor : EK.501/87/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang penerimaan bantuan program raskin bulan Januari s/d Desember Tahun 2013 dengan jumlah pemanfaatan 197 RTS-PM.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kecamatan Elar Selatan Nomor : EK.501/228/XII/2013 tanggal 2013 tanggal 02 Desember 2013 tentang penerimaan bantuan program tambahan raskin bulan ke-13, ke-14, ke-15 TA.2013 dengan jumlah pemanfaatan 197 RTS-PM.
- 10) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : HK/81.A/2013, tanggal 19 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa Lama dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Pada Beberapa Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Periode Tahun 2013 – 2019.
- 11) 1 (satu) rangkap Berita Acara Kesepakatan Nomor : Pem.033/1/DS-PW/III/2010, tanggal 4 Maret 2010.
- 12) 6 (enam) lembar Surat Dari Kepala Desa Paan War Nomor : EK.015 / 1 / DS.PW / XII / 2013, tanggal 3 Desember 2013, tentang Penagihan Uang Raskin TA.2013 Tahap II periode bulan Agustus s/d Desember dan Raskin tambahan bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15, dengan harga raskin Rp.2.500/Kg.
- 13) 6 (enam) lembar daftar Nama RTS-PM/KK Penerima Raskin dari setiap Dusun, di Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur.
- 14) 6 (enam) lembar Kwitansi pembayaran uang penagihan raskin TA.2013 Tahap II periode bulan agustus s/d desember dan raskin tambahan bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15 dari setiap Kepala Dusun, di Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur.

Hal. 88 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15)1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang raskin tambahan bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15 dari Kepala Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, sebesar Rp. 37824.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- 16)1 (satu) jepit Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional Ruteng No. SP-004/24070/09/2013, tanggal 23 September 2013.
- 17)1 (satu) Delivery Order (DO) dari bulan Agustus bulan Desember 2013 serta bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15 tahun 2013 desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur, tanggal 6 Desember 2013.
- 18)1 (satu) jepit Bukti Timbang Penyerahan Barang dari Bulan Agustus-bulan Desember 2013 serta bulan ke-13, ke-14 dan ke-15 tahun 2013 desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur tanggal 19 Desember 2013.
- 19)1 (satu) jepit Rekap Penyerahan Barang (GDIK) dari bulan Agustus-bulan Desember 2013 serta bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15 tahun 2013 desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur tanggal 19 Desember 2013.
- 20)1 (satu) jepit Berita Acara Serah Terima Beras dari bulan Agustus-bulan Desember 2013 serta bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15 tahun 2013 desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur tanggal 19 Desember 2013.
- 21)1 (satu) exemplar Nota Dinas Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Nomor : INSP.700/103/IV/PK{T-2014, tanggal 30 April 2014 tentang Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Raskin Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur Periode Bulan Agustus s/d Bulan Desember dan Tambahan Raskin Non Regular Bulan Ke 13, 14, 15 TA 2013.

Barang Bukti dari Nomor 1 (satu) sampai dengan Nomor 21 (dua puluh satu) tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 89 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2016, oleh Kami FRANSISKA D. PAULA NINO, SH., MH. Sebagai Ketua Majelis Hakim, JEMMY TANJUNG UTAMA, SH. dan Drs. JULT M.F. LUMBAN GAOL, Ak., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2016 juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HANNA M. FENAT, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh IDA BAGUS PUTU WIDNYANA, SH. Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis Hakim,

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.

FRANSISKA D. PAULA NINO, SH., MH.

Drs. JULT M.F. LUMBANGAOL, Ak.

Panitera Pengganti,

HANNA M. FENAT, SH.

Hal. 90 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)